

**PRAKTEK KREDIT BARANG MELALUI *SHOPEE*
PAYLATER DARI *MARKETPLACE SHOPEE* BERDASARKAN
HUKUM EKONOMI ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

BUDI PUTRI UTAMI

1706200246



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : BUDI PUTRI UTAMI
NPM : 1706200246
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PRAKTEK KREDIT BARANG MELALUI *SHOPEE*
PAYLATER DARI *MARKETPLACE SHOPEE*
BERDASARKAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

PENDAFTARAN : 05 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 07 Oktober 2021. Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : BUDI PUTRI UTAMI
NPM : 1706200246
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PRAKTEK KREDIT BARANG MELALUI SHOPEE
PAYLATER DARI MARKETPLACE SHOPEE
BERDASARKAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA


Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYURAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.kn
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20239 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umhsu.ac.id> E-mail : reklor@umhsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BUDI PUTRI UTAMI
NPM : 1706200246
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PRAKTEK KREDIT BARANG MELALUI SHOPEE
PAYLATER DARI *MARKETPLACE* SHOPEE
BERDASARKAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 29 September 2021

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Budi Putri Utami
NPM : 1706200246
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK KREDIT BARANG MELALUI SHOPEE PAYLATER DARI MARKETPLACE SHOPEE BERDASARKAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2021
Saya yang menyatakan,



Budi Putri Utami
1706200246



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : BUDI PUTRI UTAMI
NPM : 1706200246
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK KREDIT BARANG MELALUI SHOPEE PAYLATER DARI MARKETPLACE SHOPEE BERDASARKAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27/02/2021	Acc Proposal	
19/06/2021	Bimbingan BAB III R. Masalah 1.	
7/07/2021	Revisi BAB III R. Masalah 1	
20/08/2021	Bimbingan BAB III R. Masalah 2	
6/09/2021	Revisi BAB III R. Masalah 2	
13/09/2021	Bimbingan BAB III R. Masalah 3	
20/09/2021	Revisi BAB III R. Masalah 3	
23/09/2021	Bimbingan BAB IV Dan Bedah buku	
27-9-2021	Acc usidy Meja Kljau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum)

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur Kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul, “**Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**”.

Selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas Kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum selaku dosen

pembimbing dan Bapak M Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn serta ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku penguji, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda Abdurahman dan ibunda Mahraini yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak-kakak saya Rahmanida S.Pd., Rahmawati dan Rahmanita S.Pd., yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan untuk ini dalam kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan. Atas semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan

balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Sesungguhnya allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pantai cermin, 9 April 2021

Hormat penulis,

Budi Putri Utami

NPM: 1706200246

ABSTRAK

PRAKTEK KREDIT BARANG MELALUI *SHOPEE PAYLATER* DARI *MARKETPLACE SHOPEE* BERDASARKAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Budi Putri Utami

Shopee paylater adalah platform belanja online bertujuan untuk memudahkan proses belanja online para penggunanya. *Shopee paylater* adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait. *Shopee paylater* ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi. Namun di balik kemudahan tersebut kita dianjurkan untuk memahami resiko yang mungkin terjadi dan bisa dikatakan fitur ini sebagai penggoda di zaman milineal. Dalam hal ini tertarik untuk diteliti yang bertujuan untuk mengetahui praktek kredit barang melalui *Shopee paylater* dari *marketplace shopee* berdasarkan hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

Penelitian ini di maksudkan untuk menganalisis data sekunder yang terkait dengan praktek kredit barang berdasarkan hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga penelitian yang di lakukan ini penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Sehingga data yang di analisis hanya data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, *bai' taqsith* sama dengan jual beli kredit atau disebut juga *al-bai' ila ajal*. Adapun definisinya adalah jual beli secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Perbandingan praktek kredit barang berdasarkan hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ulama Fiqh membolehkan jual beli secara kredit melandaskan kepada dalil-dalil yang berasal dari, Al-Qur'an, Hadist. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap kredit barang terdapat pihak yang terlibat dalam hal ini dapat disebutkan bahwa pihak yang menuntut disebut kreditur (pihak berpiutang) dan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi disebut debitur (pihak berutang). Dalam jual beli kredit harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan baik di tinjau dari hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. harus terpenuhi serta diketahui waktunya oleh kedua belah pihak. Karena, ketidak jelasan waktu dapat menjadi perselisihan di kemudian hari.

Kata kunci: Kredit Barang, Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	i
BERITA ACARA UJIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSYARATAN KEASLIAN	iv
KARTU BIMBINGAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	6
2. Faedah penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian	12
2. Sifat penelitian.....	12
3. Sumber data.....	13
4. Alat pengumpul data.....	14
5. Analisis data	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Ketentuan dan Tata Cara Melakukan Transaksi Jual Beli	

Melalui Kredit	16
B. Ketentuan, Syarat dan Prosedur Jual Beli Secara Kredit	
Melalui <i>Shopee Paylater</i>	20
C. Kedudukan <i>Marketplace</i> dalam Transaksi Jual Beli Secara	
Kredit	24
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Praktek Kredit Barang Melalui <i>Shopee Paylater</i> Ditinjau dari	
Hukum Ekonomi Islam dan kitab Undang-Undang Hukum	
Perdata	31
B. Pemberian Denda akibat Keterlambatan Pembayaran terhadap	
Praktek Kredit Barang <i>Shopee Paylater</i> dari <i>Marketplace</i>	
<i>Shopee</i> Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam dan Kitab	
Undang-Undang Hukum Perdata.....	52
C. Tanggung Jawab Pihak <i>Shopee Paylater</i> dari <i>Marketplace</i>	
<i>Shopee</i> Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam dan kitab	
Undang-Undang Hukum Perdata	68
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang sangat kompleks dan komprehensif. Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ibadah (ritual), maupun muamallah (sosial). Ibadah merupakan bentuk penghambaan (ketauhidan), ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-Nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah dimuka bumi.

Adapun muamallah diturunkan untuk menjadi *rule of the game* atau aturan manusia dalam kehidupan sosial. Muamallah dalam ajaran Islam mencakup semua aktifitas yang berkaitan dengan kegiatan antar manusia, salah satunya adalah aktifitas yang berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi dalam ajaran Islam adalah ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau prinsip-prinsip syariah (Al-Quran dan As-Sunnah) sehingga sering disebut ekonomi Islam.¹

Sebagai makhluk sosial, dalam melakukan interaksi dengan antar sesama tidak terlepas dari kegiatan jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, utang-piutang, dan tukar menukar. Agama Islam memberikan peraturan kepada manusia dalam melakukan kegiatan tersebut. Hukum yang mengatur hubungan antar sesama dalam Islam disebut muamallah. Muamallah bertujuan agar hubungan antar

¹Saiful Anwar, dkk., *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 9.

manusia dapat berjalan baik dan saling menguntungkan. Allah SWT menghalalkan praktek jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat-Nya.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”²

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli yaitu *al-bai* yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran, *asy-syira'* yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, *al-mubadah* (pertukaran), dan *at-tijarah* (perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat).³

Menurut terminologi jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Kehidupan yang berlangsung saat ini, menampilkan pentas dunia yang selalu berubah dari tahun ketahun. Terutama dalam hal teknologi informasi dan komunikasi, siapapun dapat mengakses dan menggunakan berbagai layanan internet yang tersedia. Dalam menjalani kehidupan manusia harus memperhatikan

² Asmuni, *Bisnis Syariah*, Medan: Perdana Publishing, 2016, hlm. 101.

³ Ah Khairul Wafa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 3. No 1, Januari-Juni 2020, hlm. 17.

aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dapat melakukan dapat secara bebas tanpa harus dibatasi, namun kebebasan manusia tidak bersifat mutlak

karena ada aturan yang mengikat manusia untuk selalu berbuat sesuai dengan batas yang ditentukan oleh Allah SWT, oleh karena itu manusia dalam memenuhi setiap kebutuhan kehidupannya harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok: kebutuhan primer (*daruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniiyat*). Untuk memenuhi kebutuhan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, contohnya interaksi langsung dengan sesama manusia maupun dengan perantara media online. Dengan media online kita bisa berbelanja tanpa harus menunggu toko buka dan menghemat tenaga, kemudahan koneksi dan murahnya perangkat komunikasi juga turut meningkatkan tren belanja online, transaksi pada belanja online dapat dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang melalui ATM dan dapat dibayar dengan kredit.

Belanja online dengan sistem kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur), dengan sistem seperti ini setiap orang dapat berbelanja meski belum memiliki uang. Hal ini dapat terjadi di karenakan setiap orang yang ingin berbelanja dapat melakukan pembayaran di kemudian hari secara kredit atau berangsur-angsur selama beberapa bulan.

Belanja online bisa dibayar melalui *ATM*, *I-Banking*, *M-banking* atau bayar melalui *minimarket* seperti *Indomart*.⁴ *Marketplace* merupakan media online

⁴ Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014, hlm. 3.

berbasis internet (*Web Based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual.

Pembeli dapat mencari *supplier* (penjual) sebanyak mungkin dengan kriteria yang di inginkan, sehingga memperoleh sesuai harga pasar. Sedangkan bagi *supplier* (penjual) dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk atau jasa mereka. Aktifitas bisnis menjadi lebih efisien dan luas dalam memperkenalkan bisnis atau usaha ke banyak *client* (pelanggan) secara global tanpa ada batasan jarak dan regional (tempat).

Shopee paylater merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. *Platform* ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritas dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman dan praktis. *Platform* yang menarik ini salah satunya adalah *shopee paylater*. *shopee paylater* yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. *Shopee paylater* ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman untuk membeli produk dengan tenor 30 hari.⁵

⁵ Fintekmedia, "Shopee Paylater Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee", diakses dari <http://shopee-pay-later>, pada tanggal 15 januari 2021, pukul 13:30 .

Shopee paylater mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 5 adalah menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen, sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan membantu para usaha kecil menengah (UKM) mendapatkan pinjaman modal. Sedangkan kekurangannya *shopee paylater* yaitu tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, jika sudah terkena keterlambatan maka diharuskan untuk membayar denda, dan tidak semua orang dapat melakukan pengajuan, karena untuk pengajuannya diharuskan mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu.

Permasalahan muncul ketika kekurangan dalam menggunakan *shopee paylater* banyaknya para nasabah yang mengeluh karena beberapa kendala yang terjadi dalam menggunakan *shopee paylater* ini yaitu apabila menggunakan metode pembayaran dengan *shopee paylater* munculnya pesan eror bahwasannya tidak bisa menggunakan metode tersebut, serta banyaknya pengguna yang tidak bisa menggunakan *shopee paylater* pada hal limit yang diberikan masih utuh.⁶

Besaran bunga *shopee paylater* sendiri antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Ketentuan besaran bunga menggunakan *shopee paylater* adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, cicilan *shopee paylater* 2-3 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan.⁷

Proses jual beli dengan sistem kredit (*taqsith*) dalam perspektif hukum ekonomi Islam diartikan sebagai proses jual beli dengan sistem pembayaran mengangsur atau mencicil. Pembeli yang membeli sebuah barang dalam sistem

⁶ Geraldi, "Surat Pembaca Metode Pembayaran Shopee Paylater Tidak Bisa Digunakan Padahal Limit Masih Utuh". <https://mediakonsumen.com>, diakses 25 Januari 2021, pukul 15:00.

⁷ Rini Isparwati, "Bunga Shopee Paylater". <https://riniisparwati.com>, diakses 25 Januari 2021, pukul 16:00.

kredit dapat mengangsur sejumlah uang secara bertahap sehingga memenuhi
6
tanggungannya tersebut. Sebagai suatu sistem pembayaran barang atau jasa,
kredit saat ini masih menjadi perdebatan di antara kalangan ulama.

Hukum perdata perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPer. Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula Pasal 1754 KUH Per.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha untuk meneliti lebih mendalam seberapa pentingnya memahami *shopee paylater* agar bisa membongkar resiko yang mungkin terjadi, selain itu. Sebagai umat muslim, ada baiknya melihat dari sisi ekonomi syariat mengenai fitur tersebut. Maka yang akan menjadi fokus dalam penulisan penelitian ini adalah: **PRAKTEK KREDIT BARANG MELALUI SHOPEE PAYLATER DARI MARKETPLACE SHOPEE BERDASARKAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana praktek kredit barang melalui *shopee paylater* ditinjau dari hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
- b. Bagaimana pemberian denda akibat keterlambatan pembayaran terhadap praktek kredit barang *shopee paylater* dari *marketplace shopee* ditinjau dari hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
- c. Bagaimana tanggung jawab pihak *shopee paylater* dari *marketplace shopee* ditinjau dari hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

2. Faedah penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, yaitu untuk menambah wawasan mengenai praktek kredit barang melalui *shopee paylater* dari *marketplace shopee* berdasarkan hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Secara praktis, yaitu dapat digunakan sebagai sumber rujukan, atau pedoman bagi akademisi hukum, praktisi hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum berkaitan dengan praktek kredit barang melalui *shopee paylater* dari *marketplace shopee*.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek kredit barang melalui *shopee paylater* ditinjau dari hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui pemberian denda akibat keterlambatan pembayaran terhadap praktek kredit barang *shopee paylater* dari *marketplace shopee* menurut hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pihak *shopee paylater* dari *marketplace shopee* ditinjau dari hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam melakukan penelitian, maka diberikan batasan pengertian sebagai kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi dengan materi yang akan diteliti. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank atau non bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu yang dibayar secara berangsur angsur, baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam.

2. *Shopee paylater* adalah *platform* belanja online yang mengusung konsep sosial, bisa berinteraksi sesama pengguna lewat fitur pesan secara langsung *paylater* adalah sebuah layanan yang bertujuan untuk memudahkan proses belanja online para penggunanya. Sesuai dengan namanya fitur *shopee paylater* memberikan bantuan berupa pinjaman instan bagi pengguna yang ingin melakukan pembelian di situs tersebut. Keunggulan *shopee paylater* Karena perannya yang mampu melancarkan proses transaksi serta membuat pembelian lebih banyak dilakukan, hampir semua *marketplace*.
3. *Marketplace* adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya, situs *marketplace* bertindak pada pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang meneliti mengenai terhadap praktek kredit barang melalui *shopee paylater* dari *marketplace shopee* berdasarkan hukum ekonomi Islam. telah banyak dilakukan. Akan tetapi, dari penelusuran perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta perguruan tinggi lainnya baik melalui pencarian internet, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti **“PRAKTEK KREDIT BARANG MELALUI SHOPEE PAYLATER DARI MARKETPLACE SHOPEE BERDASARKAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dalam penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Marinda Agesthia Monica, NIM: CO2216038, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2020, Judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Paylater* Terhadap *E-Commerce*, dengan rumusan masalah: a) bagaimana praktek pinjaman uang elektronik *shopee paylater* pada *e-commerce*?, b) bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek pinjaman uang elektronik *shopee paylater* pada *e-commerce*?. Skripsi ini merupakan penelitian Kualitatif penelitian ini terdiri dari pengguna yang memperoleh pinjaman pada *shopee paylater* serta pihak fitur sebagai pemberi pinjaman.
2. Elvyo Salsabella, NIM: 210216114, Mahasiswa Fakultas Syariah Institute Agama Islam Universitas Negeri Ponorogo tahun 2020, Judulnya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menggunakan *Shopee Paylater*, dengan rumusan masalah: a) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme akad jual beli terhadap *shopee paylater*?, b) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengenaan denda keterlambatan praktek jual beli menggunakan *shopee paylater*?. Skripsi ini merupakan penelitian Kualitatif dalam praktek ini meneliti mengenai praktek jual beli menggunakan *shopee paylater*.

Secara konstruktif, substansi, dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang penulis angkat kedalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Praktek Kredit Barang Melalui *Shopee Paylater* dari *Marketplace Shopee* Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁸

Menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dapat dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.⁹ Dari pengertian diatas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm 3.

⁹ Joneadi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Grub, 2017, hlm. 3.

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapatkan hasil maksimal.¹⁰ Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis dan penekanan penelitian

Mengikuti karakter ilmu hukum dalam arti luas, dan secara spesies, mengikuti karakter keilmuan hukum sesuai dengan bidang spesialisasi studi ilmu hukum. Karakter ilmu hukum tidak lain adalah normatif, sehingga penelitian ini merupakan penelitian normatif. Bahwa dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Yaitu pendekatan yang tidak hanya mengkaji hukum dalam arti perundang-undangan semata akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas, segala sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan.¹¹

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis dilakukan apabila masalah yang diteliti merupakan suatu fakta yang terjadi, dan tujuannya adalah untuk menjelaskan mengenai status saat ini dari subjek yang diteliti.¹² menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang dibahas.

¹⁰ Ida Hanifah, dkk., *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Medan: Puataka Prima, 2018, hlm. 19.

¹¹ Nurul Qamar dkk., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017, hlm. 49.

¹² Nur Sayidah, *Metode Penelitian Hukum Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, Taman Pondok Jati J3: Zifatama Jawara, 2018, hlm. 18.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan penelitian.¹³

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data yang terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam

Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis (Sunnah Rasul), yaitu:

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat: 275

Artinya: “.....*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....*”

Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 280

Artinya: “*Dan Jika (orang yang berhutang) dalam kesulitan, maka berilah waktu enggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu meyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*”

Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat: 188

Artinya: “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil*”.

“Setiap utang piutang yang menarik manfaat adalah haram. Dalam redaksi lain; setiap utang piutang yang menarik manfaat adalah riba yang diharamkan. Dalam redaksi lain; setiap utang yang mensyaratkan penambahan pembayaran adalah haram tanpa perbedaan pendapat dikalangan ulama.”

¹³ I Madepasek Dhianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justivikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 152.

Rasulullah SAW bersabda secara khusus tentang perniagaan yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi, yaitu:

“Sesungguhnya perniagaan (jual beli)itu hanyalah yang didasarkan atas dasar suka sama suka.”

b. Data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Bahan hukum sekunder seperti: buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu maupun karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Website*, Internet, dan berupa kamus hukum.

4. Alat pengumpul data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), di dalam melakukan metode studi kepustakaan, penulis menyelidiki seperti: buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan.

5. Analisis data

Peroses penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan-baha 15
dipeoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literature
lain. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah kualitatif, yaitu
menguraikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban
terhadap permasalahan, serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian
yang telah dikumpulkan.¹⁴

¹⁴ Djulaika dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ketentuan dan Tata Cara Melakukan Transaksi Jual Beli Melalui Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin *Credere* yang artinya percaya. Maka kepercayaan adalah pemberi kredit yakni kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Pemberi kredit disebut kreditur dapat berupa lembaga atau perorangan. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga perbankan, ataupun lembaga non bank. Sedangkan pihak debitur berasal dari masyarakat maupun dunia usaha. Bagi kreditur, dana kredit merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibanding alternative pendapatan lainnya. Sedangkan bagi debitur berarti menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Apabila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan untuk member nilai ekonomi (*economic value*) kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan pada saat itu. Nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui antara kreditur dan debitur.

Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan non bank dengan pihak lain yang diwajibkan peminjam

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dan setelah pemberian bunga.

Pada umumnya, kredit bersumber dari lembaga keuangan, baik lembaga keuangan perbankan maupun bukan perbankan. Selain itu ada pula kredit yang dikucurkan pemerintah, lembaga swasta, bahkan perorangan.

Dalam mengajukan pinjaman kredit pada suatu lembaga terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebagai sebuah syarat administrasi:

1. Foto copy KTP (kartu identitas pemohon)
2. Foto copy KK (kartu keluarga)
3. NPWP (nomor pokok wajib pajak)
4. Surat keterangan tempat bekerja
5. Surat keterangan sanggup membayar cicilan kredit dengan baik.

Ketentuan dalam melakukan transaksi jual beli kredit biasanya terdapat perbedaan dikarenakan berbeda tempat dalam melakukan transaksi jual beli kredit. Manfaat perkreditan itu sendiri akan dapat ditinjau dari masing-masing pihak sendiri, yaitu

- a. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan debitur
 - 1) Debitur dapat memperluas dan mengembangkan usahanya dengan lebih leluasa.
 - 2) Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana bagi perusahaan debitur.

b. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan lembaga pembiayaan konsumen

- 1) Memperoleh pendapatan bunga kredit.
- 2) Mempertahankan dan mengembangkan usahanya.
- 3) Setiap bentuk dari kegiatan usaha agar tetap agar dapat mengembangkan usahanya.

c. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan pemerintah

- 1) Perkreditan dapat di gunakan sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik secara umum maupun untuk pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu.
- 2) Perkreditan sebagai alat untuk menciptakan lapangan usaha/kegiatan, alat peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.
- 3) Perkreditan sebagai sumber pendapatan Negara, dalam arti bahwa pendapatan dari pemberian kredit oleh lembaga pembiayaan konsumen dapat menambah pendapatan Negara.¹⁵

Kredit yang disalurkan lembaga keuangan, baik lembaga keuangan perbankan maupun bukan perbankan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan bentuk keyakinan kepada pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

¹⁵ Daeng Naja, *Bank Hijau Kebijakan Kredit Yang Berwawasan Lingkungan*, Samarinda Medpress Digital, 2012, hlm. 40.

b. Kesepakatan

Unsure kredit berikutnya adalah kesepakatan. Kesepakatan dituangkan dalam suatu akad kredit (perjanjian) dan di tanda tangani kedua belah pihak sebelum diluncurkan.

c. Jangka waktu

Setiap jenis kredit memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu merupakan batas pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.

d. Balas jasa

Balas jasa dalam lembaga keuangan merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit. Balas jasa kredit disebut bunga pada bank (*interest*).

e. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, pengembalian kredit memungkinkan suatu resiko tertagih atau macet suatu kredit. Hal ini karena adanya ketidak pastian yang tidak dapat diperhitungkan dimasa depan.¹⁶

Dalam memutuskan pemberian kredit maka terdapat beberapa hal yang harus di pikirkan baik oleh kreditur maupun debitur secara umum dan ini merupakan penilaian umum, yaitu yang biasa di kenal dengan lima C (5C).

Penilaian umum , yaitu yang biasa di kenal dengan lima C (5C).¹ 20

5C yaitu:

1. *Character* (karakteristik)
2. *Capacity* (kemampuan)

¹⁶ Toman Sony, *Hukum Bisni*, Jakarta:Prenadamedia Grub, 2019, hlm. 104.

3. *Capital* (modal)
4. *Collateral* (jaminan)
5. *Condition of economy* (kondisi prekonomian)¹⁷

B. Ketentuan, Syarat dan Prosedur Jual Beli Secara Kredit Melalui *Shopee Paylater*

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Sasaran pengguna *Shopee* adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan *gadget* termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori produk yang ditawarkan dan lebih mengarah pada produk fashion dan perlengkapan rumah tangga. Saat ini sudah dapat mencakup wilayah di seluruh Indonesia bahkan di kota kecil, dan sudah banyak penjual yang menawarkan produknya pada fitur ini dan banyak juga konsumen memilih sebagai tempat belanja online. Adapun cara praktis dalam melakukan pembayaran, yaitu kartu kredit/debit online, indomaret/i, saku, alfamart, transfer bank, kredivo, oneklik, akulaku, bayar di tempat (COD), *shopeepay*, dan *shopeepay later*. Adapun *shopeepay* merupakan fitur 21 dompet dan uang elektronik yang ini dapat digunakan sebagai alternatif metode pembayaran di *platform* tersebut dan untuk menampung pengembalian dana.

Shopee paylater hanya dapat dinikmati oleh para pengguna aktif aplikasi yang dianggap telah memenuhi syarat untuk menggunakan *shopee paylater* dan

¹⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditan*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 14.

untuk dapat menggunakannya terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk akun pengguna fitur tersebut.

Syarat daftar *shopee paylater* perlu dipahami jika fitur ini tidak dapat dimiliki sembarang pengguna *marketplace* tersebut. Pengguna harus melakukan beragam tahapan sebelum fitur *shopee paylater* dapat aktif dalam akun yang dimiliki. Hal pertama yang dilakukan untuk mengaktifkan fitur *shopee paylater* adalah:

- a. Klik menu saya lalu klik *shopee paylater*
- b. Setelah itu klik aktif sekarang
- c. Ketik kode *OTP* yang diterima
- d. Tahap selanjutnya adalah mengunggah foto KTP sesuai dengan ketentuan.
Pastikan data yang tercantum serta foto KTP jelas dan tidak buram.
- e. Setelah foto KTP berhasil diunggah, tuliskan nama serta Nomor Induk Kependudukan yang sesuai dengan foto KTP tersebut.
- f. Masukkan nomor atau kontak darurat yang bisa dihubungi jika sewaktu-waktu akun anda mengalami masalah atau disalahgunakan oleh oknum tertentu.
- g. Selesai mengisi kontak darurat, Anda akan diminta untuk memverifikasi diri.
Pihak fitur akan memberikan *frame* foto sebagai penunjuk tentang bagaimana wajah harus diperlihatkan. Usahakan pencahayaan pada wajah cukup terang sehingga membuat foto menjadi lebih mudah dilihat.
- h. Selesai melakukan proses *verifikasi* wajah tersebut, pengajuan fitur *shopee paylater* pada akun akan diproses.

- i. Jika disetujui, pihak fitur akan mengirimkan notifikasi bahwa fitur *shopee paylater* telah aktif dan bisa digunakan. Dengan begitu, kegiatan berbelanja online akan menjadi lebih muda¹⁸

Keunggulan *shopee paylater* Karena perannya yang mampu melancarkan proses transaksi serta membuat pembelian lebih banyak dilakukan, hampir semua *marketplace* yang ada di Indonesia telah mencanangkan fitur *paylater* ini. Namun terdapat beberapa keunggulan dari fitur *paylater* ini dibanding dengan para pesaingnya yaitu:

1. Dapat membeli barang yang diinginkan secara langsung
2. Bunga sangat ringan
3. Limit yang disesuaikan dengan pengguna

Pengawasan pengguna *shopee paylater* yang pertama adalah proses *verifikasi* identitas pada saat akan mengaktifkan fitur *shopee paylater* diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Hal ini bisa saja berkaitan dengan rekam financial anda jikalau nanti ada tagihan yang tidak bisa dilunasi dan lain sebagainya.

Pengaturan dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak hanya di tujukan untuk melindungi hak-hak konsumen karena tujuannya dari di adakannya undang-undang perlindungan konsumen.

¹⁸ Irene Radius Saretta, "Shopee Paylater Belanja Sekarang Bayar Bulan Depan", diakses dari <https://www.cermati.com>, pada tanggal 3 Februari 2021, pukul 21:00.

Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.¹⁹

Hubungan hukum yang terdapat dalam pengguna fitur *paylater* pada aplikasi adalah hubungan hukum antara shopee dengan pengguna *paylater* karena dengan menggunakan layanan dalam aplikasi maka pengguna memiliki hubungan hukum sebagai konsumen dan pelaku usaha, selain itu terdapat hubungan hukum kerjasama antara fitur dan Findaya dalam pengelolaan *paylater*, lalu terdapat hubungan hukum pemberi kuasa antar para pemberi pinjaman dengan Findaya ketika memberikan pinjaman menitipkan dana yang dimiliki untuk disalurkan kepada penerima pinjaman, selain itu para pemberi pinjaman juga memiliki hubungan hukum pinjam meminjam dengan penerima pinjaman. Findaya sebagai pelaku usaha memiliki hubungan hukum usaha dengan pengguna *paylater* sebagai konsumen yang menerima pinjaman dana dari pemberi pinjaman.

Perjanjian pinjam meminjam seperti yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUH Per menjelaskan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian yang membuat salah satu pihak memiliki kewajiban untuk memberikan pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang yang di pinjamkan tersebut dengan jumlah yang sama dan keadaan yang sama.

¹⁹ Nisrina Anrika Nirmalpure, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur Paylater Pada Aplikasi Gojek". *Jurnal Media Luris*. Vol 3. No1, 1 Februari 2020, hlm. 105.

Dapat diketahui pula pengguna *paylater* merupakan konsumen dari barang yang ditawarkan oleh Findaya Karena penggunaan *paylater* menikmati layanan kredit barang penyalur dana dari Findaya sehingga pernyataan hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian P2P hanya terbatas pada hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan penyelenggaraan pinjaman P2P adalah tidak tepat karena penggunaan *paylater* sebagai konsumen juga memiliki hubungan hukum dengan Findaya sebagai pelaku usaha.

C. Kedudukan *Marketplace* Dalam Transaksi Jual Beli Secara Kredit

Marketplace adalah sebuah konsep dimana penjual dan pembeli bertemu. Konsep *marketplace* ini sebenarnya sederhana, dimana ada sebuah sistem *website* yang memberikan ruang bagi pemilik produk untuk berjualan dengan menginput data produk yang mereka ingin tawarkan kepada pembeli jika ada pengunjung *website* yang tertarik.²⁰

Marketplace bermula ketika banyak pengguna internet yang melakukan jual beli secara personal dengan memanfaatkan forum-forum publik. Ini memicu munculnya *marketplace* yang dikelola secara terstruktur salah satunya yaitu Shopee, merupakan *marketplace* asal Singapura yang sejak 2015 mulai mengekspansi pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. setelah empat tahun sejak ekspansi berhasil menjadi *marketplace* terbesar ketiga di Indonesia.

²⁰ Su Rahman, *Mendapatkan Uang Dari Website Marketplace*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2014, hlm. 1.

Transaksi perdagangan online (*e-commerce*) di Indonesia memiliki masa depan cerah pasalnya, nilai transaksinya terus meningkat selama lima tahun terakhir. salah satu *platform* yang paling banyak digunakan untuk berdagang secara online di Indonesia adalah *marketplace*.

Marketplace adalah prantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs *marketplace* bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dengan fasilitas pembayaran. Biasanya *marketplace* disebut *departmant store* online.²¹

Marketplace tidak memiliki produk sendiri, tetapi menyediakan tempat untuk mempertemukan banyak penjual dan pembeli. Sehingga *marketplace* tak ubahnya seperti pasar online atau mall online. Hanya saja ada tambahannya, mengingat penjual dan pembeli tidak bertemu, beberapa *marketplace* melindungi pasarnya dengan membuat jaminan transaksi berupa rekening bersama, dan ini menjadi salah satu kelebihan signifikan bagi mall online. Ketika anda menjual sendiri di media sosial, belum tentu calon konsumen percaya. Sementara peran mendasar dalam transaksi online adalah kepercayaan.

Beberapa definisi kredit yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dari uraian berikut:

1. Mahir Pradana, *marketplace* adalah model bisnis dimana *website* yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online.

²¹ Anang Firmansyah, *Pengantar E-Marketing*, Jakarta: Qiara Media, 2020, hlm. 262.

2. Albert Struck, Marcella Jr dan Carol sebagai “*The collection and use pe 26 information for marketing purpose*”. Dalam istilah tersebut, dapat dilihat bahwa definisi terkait online *marketplace* sebagai cara untuk mengoleksi dalam hal informasi pribadi secara online untuk tujuan bisnis. Ada beberapa hal mengenai *marketplace* yaitu:

1. *Marketplace* tidak memiliki barang, sehingga pihak *marketplace* tidak menjual.
2. *Marketplace* adalah wadah yang mempertemukan banyak penjual (*merchant*) dengan masyarakat konsumen.
3. *Marketplace* tidak hanya sebagai tempat berjualan, tetapi lembaga yang memiliki wewenang mengatur kondisi pasarnya.
4. Umumnya pihak *marketplace* memberikan jaminan keamanan bagi penjual dengan sistem *escro*, dimana uang yang ditransfer konsumen disimpan oleh *marketplace* di rekening bersama, dan baru diserahkan kepada penjual setelah barang tiba dengan selamat ditempat konsumen.
5. Konsumen yang beli tidak pernah bertemu dengan pemilik barang. Semua transaksi di lakukan dengan mesin.
6. Dana yang mengendap di rekening bersama, diatur dalam kebijakan pemerintah terkait.

Pihak-pihak yang terlibat dalam *marketplace* yaitu:

1. Tidak berwenang menetapkan harga terhadap barang yang dijual.
2. Tidak dapat keuntungan atau profit sharing dari *merchant* ketika ada barang yang terjual.
3. Tidak menanggung resiko terhadap barang.

4. Terkadang menyewakan fitur iklan untuk beberapa marchat seperti diiklankan

Adapun terkait aturan di *marketplace* pada prinsipnya selama aturan itu tidak melanggar syariat, hukum asalnya dibolehkan dan aturan itu mengikat kedua belah pihak, sehingga wajib dilaksanakan. Ada berapa komponen penunjang sebuah *marketplace* itu sendiri yaitu:

1. Pelanggan berasal dari seluruh dunia, yang sulf melalui *web*
2. Penjual jutaan toko ada di *web*, iklan dan menawarkan barang yang bervariasi.
3. Barang dan jasa memiliki tipe fisik dan digital. Digital produk ini adalah barang yang dibuat menjadi format digital akan dikirim melalui internet.
4. *Infrastruktur network, hardware, software* dan yang lainnya adalah infrastruktur yang harus dipersiapkan dalam menjalankan *marketplace*.
5. *Front-end* penjual dan pembeli berhubungan dalam marketplace melalui sebuah *front-end*. *Front-end* ini berisi portal penjual, catalog elektronik, *shopping cart*, mesin pencari, mesin pelelang.
6. *Back-end* adalah aktifitas yang berhubungan dengan pemesanan dan pemenuhan pesanan, menejement persediaan, pembelian dari pemasok, akuntansi dan financial, proses pembayaran dan pengepakan.
7. *Intermediarist* pihak ketiga yang mengoperasikan antara penjual dan pembeli. Kebanyakan di lakukan secara komputerisasi.

Pengaturan hukum terkait *marketplace* di Indonesia beberapa tahun terakhir hadir sebagai sarana jual beli online seperti shopee, tokopedia, OLX dan bukalapak telah membantu masyarakat Indonesia untuk mengenal transaksi jual

beli secara online, seperti yang diketahui, beberapa sarana tersebut hadir dalam bentuk *website* dan juga aplikasi ponsel. *Platform* mereka terdiri dari berbagai penjual, sehingga mereka bisa menawarkan berbagai barang sekaligus kepada konsumen hanya dalam satu tempat saja. Media seperti inilah yang dapat disebut sebagai *marketplace*.

Marketplace merupakan bagian dari aktifitas transaksi *e-commers*, regulasi yang mengatur aktifitas tersebut adalah antara lain termuat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan di atur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan system elektronik wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan jasa dengan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data atau informasi dan penggunaan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.

Jika dibandingkan undang-undang perdagangan, undang-undang perlindungan konsumen terdapat kesamaan dalam tanggung jawab pelaku usaha, karena dalam undang-undang perlindungan konsumen, pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan i'tikad baik ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan usaha yang curang antar pelaku usaha.

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengartikan jual beli sebagai berikut:

“Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

Bentuk yang konvensional seperti di supermarket contohnya, jual beli terjadi pada saat pembeli membayarkan barang yang ingin di beli dikasir. Dengan menempatkan barang dan mencantumkan harga barang ditoko, penjual dianggap mengikatkan diri menyerahkan barang tersebut. Apabila menerima pembayaran yang dicantumkan. Pada saat pembayaran harga dikasir, orang tersebut dianggap telah setuju dengan harga yang telah dicantumkan. Persetujuan antara pembeli dan penjual tercapai dan perjanjian jual belipun terjadi.

Definisi perdagangan melalui sistem elektronik berdasarkan undang-undang perdagangan sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

Jenis pelaku usaha dalam perdagangan elektronik meliputi pedagang (*market*) dan penyelenggaraan perdagangan secara elektronik, terdiri atas penyelenggara komunikasi elektronik, iklan elektronik, penawaran elektronik, penyelenggaraan sistem aplikasi elektronik, penyelenggara jasa dan sistem pembayaran dan penyelenggara jasa dan aplikasi pengiriman barang.

Adapun tujuan dari peraturan OJK yaitu penyetoran yang mengatur mengenai perizinan sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi.

“Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada otoritas jasa keuangan (OJK)”.²²

Pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran dan memenuhi ketentuan teknis dari instansi yang terkait. Informasi dokumen elektronik dapat digunakan sebagai suatu alat bukti, sama dengan informasi dan nilai elektronik memiliki nilai ketentuan hukum yang sama dengan akta otentik.²³

²² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi.

²³ Emmy Febriani Thalib dan Ni Putu Suci Meinarni, “Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol 7. No 2, Agustus 2019, hlm. 197.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Praktek Kredit Barang Melalui *Shopee Paylater* Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Shopee paylater adalah fitur layanan dompet dan uang elektronik yang berfungsi sebagai metode pembayaran dan untuk menyimpan pengembalian dana dari *e-commerce*. *Shopee paylater* memudahkan para pengguna aktif aplikasi untuk berbelanja dalam bentuk pinjaman instant. Proses verifikasi *shopee paylater* diawasi langsung oleh OJK (otoritas jasa keuangan).

Metode pembayaran menggunakan *shopee paylater* hanya bisa dinikmati oleh para pengguna aktif aplikasi yang dianggap memenuhi syarat untuk menggunakan fitur *shopee paylater*. Pengguna yang bisa menggunakan fitur *shopee paylater* haruslah memenuhi kriteria.

Terkait hal tersebut tidak semua akun *shopee* dapat mendaftarkan *shopee paylater* dikarenakan terdapat beberapa syarat tambahan. Untuk melakukan aktifitas *shopee paylater*, berikut ini syarat-syarat tersebut:

1. Calon pengguna *shopee paylater* wajib merupakan WNI (Warga Negara Indonesia) dengan minimum usia 17 tahun.
2. Akun *shopee* harus terdaftar dan terverifikasi.
3. Akun *shopee* sudah berusia 3 (tiga) bulan.
4. Akun *shopee* sering digunakan dalam bertransaksi.
5. Akun *shopee* sudah update ke aplikasi *shopee* yang terbaru.

6. Pastikan pengguna memiliki kartu identitas diri berupa KTP yang masih aktif atau berlaku.

Shopee paylater cara menggunakannya sama dengan *paylater* di *marketplace* lainnya. *Shopee paylater* dapat digunakan untuk seluruh pembayaran di dalam *platform*. Dalam hal ini *shopee paylater* tidak muncul disemua akun pengguna, dan hanya akun pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan *shopee paylater* tersebut. Pengguna yang pada menu tab saya (profil pengguna) terdapat *shopee paylater* berarti termasuk pengguna yang dapat mengaktifkan *shopee paylater*.

Pengajuan penggunaan *shopee paylater* dapat dikatakan sangat mudah dan cepat, karna dalam pengajuan pengguna shopee WNI (Warga Negara Indonesia) dengan minimum usia 17 tahun dan hanya perlu memiliki KTP (kartu tanda penduduk), yang selanjutnya dapat digunakan sebagai registrasi pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui proses *BI Checking*, survei kelayakan pemohon, ataupun penggunaan jaminan. Berikut beberapa syarat dan ketentuan layanan bagi penerima pinjaman pada bagian bab penggunaan layanan yang harus dipenuhi oleh pengguna *shopee paylater*, antara lain:

1. Anda setuju bahwa anda hanya akan menggunakan layanan untuk tujuan pengajuan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman, menerima fasilitas pinjaman dari pemberi pinjaman sebagaimana disetujui dalam perjanjian pinjaman, dan tujuan lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam rangka penyediaan layanan oleh pemberi pinjaman, anda mengakui dan menyetujui bahwa kami berperan sebagai prantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk tujuan pemberi fasilitas pinjaman.
3. Untuk menggunakan layanan, anda wajib melakukan pendaftaran dalam *platform* shopee dan memberikan data pribadi sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam halaman pendaftaran.
4. Kami berhak melakukan *credit scoring*, *customer due diligence* dan/atau tindakan lain untuk memeriksa kelayakan anda sebagai penerima pinjaman untuk mendapatkan fasilitas pinjaman serta memenuhi kewajiban fasilitas penerima pinjaman.
5. Selama proses tersebut berlangsung pihak pemberi pinjaman berhak untuk menghubungi anda, lembaga, perusahaan atau individu terkait untuk mencari informasi dan melakukan verifikasi, dan mengkonfirmasi informasi terkait anda. Anda dengan ini memberikan persetujuan secara tidak dapat ditarik kembali untuk memberikan izin kepada kami untuk melakukan hal-hal tersebut. kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, atau telah menerima persetujuan tertulis sebelumnya dari anda, kami tidak akan memberikan informasi atau dokumen apapun pada pihak ketiga.
6. Anda akan mendapatkan pinjaman setelah pihak pemberi pinjaman melakukan *credit scoring*, *customer due diligence*, atau tindakan lainnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 diatas. Keputusan pemberi pinjaman terkait *credit scoring*, *customer due diligence* dan tindakan lain yang

diperlukan merupakan kebijakan kami dan absolutebersifat final dan mengikat. Dalam hal ini kami berkeputusan dalam hal tidak memberikan pinjaman kepada anda, dan kami tidak perlu memberikan alasan dibalik tindakan tersebut.

7. Jumlah bunga sehubungan dengan fasilitas pinjaman akan ditentukan di dalam perjanjian pinjaman. Dalam penerimaan fasilitas pinjaman, anda akan dikenakan biaya layanan dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.
8. Dalam hal terdapat, pembayaran untuk sebagian tagihan jumlah tersebut akan digunakan untuk membayar bunga dulu. Biaya keterlambatan tidak akan mempengaruhi batas kredit anda. Lebih lanjut lagi dalam hal perhitungan biaya-biaya menghasilkan nilai desimal pemberian pinjaman akan membulatkan atas biaya tersebut.
9. Pemberian pinjaman akan memberitahu anda jika ada perubahan syarat dan ketentuan layanan serta persyaratan-persyaratan atau biaya lain yang berlaku terhadap fasilitas pinjaman atau layanan. Pemberi pinjaman juga akan memberikan informasi kepada anda terkait dengan fasilitas pinjaman melalui *platform* shopee atau metode lainnya yang berdasarkan metode pemberian pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Anda dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada pemberi pinjam dan/atau pihak lain yang berkerja sama dengan memberikan pinjaman untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan, memproses, menggunakan dan meneruskan informasi, data dan/atau dokumen, yang anda sampaikan kepada pemberi pinjaman dan/ atau pihak lain yang bekerja sama dengan pemberi pinjaman, untuk diproses pemberi pinjaman, namun tidak termasuk terbatas pada back-and system layanan, atau kepada pemberi pinjaman dalam rangka menjalankan layanan;
- b. Menerima, meneruskan, menggunakan, memproses atau menyampaikan informasi sehubungan dengan fasilitas pinjaman kepada penerima pinjaman dan/atau;
- c. Melakukan tindakan lain yang digunakan dalam rangka penggunaan layanan sesuai dengan dokumen layanan.²⁴

Pernyataan serta jaminan penerima pinjaman pengguna dengan ini menyatakan dan menjamin kepada pemberi pinjaman , bahwa;

1. Anda adalah warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia yang tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia.
2. Anda cakap secara hukum untuk mengadakan dan melaksanakan perikatan-perikatan yang dibuat dalam rangka penggunaan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah dapat persetujuan pihak kami dan persetujuan yang diperlukan menurut hukum untuk tujuan penggunaan layanan.

²⁴ Shopee, “Syarat Dan Ketentuan Layanan Spinjaman Untuk Penjual”, diakses dari <https://shopee.co.id/docs/6938>, pada tanggal 7 September 2021, pukul 15:00.

3. Seluruh, fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang anda berikan kepada kami adalah benar dan akurat, dan setiap hal dan dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk foto copy ataupun salinan lainnya adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
4. Tidak adanya peristiwa cidera janji yang telah, sedang terjadi dan akan terjadi berdasarkan perjanjian lain manapun dimana anda menjadi salah satu pihak (baik yang disebabkan karena terikat dengan fasilitas pinjaman atau hal-hal lain); dan tidak ada perjanjian dengan pihak lain yang menjadi terlarang karena penggunaan layanan oleh anda.
5. Tidak ada peraturan, undang-undang, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi atau dokumen lainnya yang mengikat anda atau mengikat kekayaan anda yang menjadi terlanggar dengan penggunaan layanan oleh anda dan anda tidak berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sahnya segala perjanjian, mempengaruhi pelaksanaan perjanjian pinjaman atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha anda atau dapat menghambat anda untuk melakukan kewajiban dalam penggunaan layanan.
6. Anda tidak mempunyai tunggakan pajak yang secara materil dapat mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban anda kepada pemberi pinjaman atau pelaksana hak pemberi pinjaman atau pelaksana hak pemberi pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman.
7. Anda tidak terlibat secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan

manusia, penjual narkoba serta organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional maupun internasional.

Setelah memenuhi beberapa persyaratan di atas, maka shopee sudah bisa melakukan pengaktifan fitur akun *shopee paylater*. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Silahkan buka aplikasi pada smartphone anda.
2. Silahkan masuk pada menu “Akun” yang ada pada pojok kanan bawah
3. Silahkan pilih menu “*shopee paylater*”.
4. Laman *paylater* akan menampilkan beberapa keuntungan penggunaan *shopee paylater* hingga jumlah limit yang akan pengguna dapatkan. Jika ingin mengaktifkan *shopee paylater*, maka pilih menu “Aktifkan Sekarang”.
5. Pihak *shopee paylater* akan mengirimkan kode verifikasi terhadap nomor handphone yang telah terdaftar sebelumnya. Silahkan masukan kode verifikasi pada kolom yang telah teredia dan pilih menu “Lanjut”.
6. Pengguna diminta untuk mengunggah foto selfi dengan memegang kartu identitas berupa KTP. Silahkan foto selfi dengan memegang KTP pada kolom kamera (ambil foto) yang telah tersedia. Pastikan wajah dan foto data KTP pengguna terlihat dengan jelas.
7. Silahkan unggah foto KTP pada kolom yang tersedia. Pastikan foto KTP dan data KTP terlihat dengan jelas.
8. Jika foto selfi dan data KTP telah di unggah dengan benar. Maka dilanjutkan dengan memilih menu “Kirim”.

9. Silahkan tunggu proses aktivasi *shopee paylater*, jika proses aktivikasi telah berhasil, maka pengguna akan mendapatkan notifikasi yang bertuliskan “Selamat! Kamu telah berhasil mengaktifkan *shopee paylater*”.
10. Setelah proses aktivikasi berhasil, maka anda akan mendapatkan limit kredit *shopee paylater* yang bisa digunakan untuk berbelanja atau membeli produk digital seperti pulsa, listrik PLN, paket data, BPJS, tiket kereta api, dan yang lainnya.

Apabila pengajuan pinjaman di setuju oleh pihak shopee, maka secara otomatis pengguna akan mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp750.000 setelah hal tersebut maka dapat memiliki kesempatan penambahan limit 1 kali dimana nominal tersebut hanya dapat digunakan untuk bertransaksi di shopee, tidak digunakan dalam bertransaksi produk dari kategori “voucher” dan produk digital. Nominal *shopee paylater* sudah tertera otomatis di *shopee paylater* yang dapat digunakan berbelanja di shopee, dalam hal ini uang tersebut tidak dapat dicairkan.

Cara menggunakan *shopee paylater* yang sudah aktif untuk kredit barang adalah sebagai berikut:

1. Buka aplikasi shopee pada smartphone pengguna, kemudian cari barang yang diinginkan melalui kolom pencarian yang ada pada bagian tengah atas layar aplikasi.
2. Selanjutnya pengguna mengatur produk pembelian produk yang meliputi warna produk, ukuran, hingga jumlah produk yang ingin di beli. Maka apabila telah melakukan hal tersebut dapat dilanjutkan dengan memilih menu “Beli sekarang”.

3. Pengguna akan mendapatkan menu *checkout*. Dalam menu *checkout* silahkan atur alamat pengiriman barang, pilih opsi pengiriman, masukan voucher jika ditemukan, serta atur metode pembayaran.
4. Bagi pengguna yang akan menggunakan kredit *shopee paylater*, maka dapat memilih metode pembayaran "*shopee paylater*". Setelah itu atur jangka waktu pembayaran mulai dari 30 hari, 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan serta dengan jumlah cicilan setiap bulannya.
5. Setelah mengatur metode pembayaran maka akan dilanjutkan dengan memilih menu "konfirmasi".
6. Pengguna akan di bawa kembali ke halaman checkout, jika semua data yang di laman checkout telah diisi maka lanjut "Buat Pesanan".
7. Langkah selanjutnya masukan PIN *shopee paylater* yang anda miliki. Namun apabila belum mengaktifkan *shopee paylater* maka anda akan mendapatkan kode verifikasi berupa OTP.
8. Jika sudah, maka anda akan mendapatkan tampilan berupa "pembayaran kamu telah disetujui *shopee paylater*", serta jumlah pembayaran dan sisa limit yang telah digunakan.

Transaksi yang menggunakan media elektronik disebut sebagai transaksi *khinayah* yang keabsahan dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung. Transaksi secara *e-commers* selama barang yang dijual belikan tidak melanggar hukum jual beli barang dalam ekonomi Islam. Barang yang dijual belikan sesuai dengan rincian, gambar, dan ilustrasi yang di pajang dari *marketplace* tersebut.

Dalam hukum ekonomi Islam kredit barang dapat diartikan *bai' taqsith* sama dengan jual beli kredit atau disebut juga sebagai *al-bai'bitsamanil ajil* atau *al-bai' ila ajal*. Adapun definisinya adalah jual beli secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Bai' taqsith* sangat dibutuhkan masyarakat dan mendatangkan manfaat bagi pembeli dan penjual. Konsumen bisa mendapatkan barang yang dibutuhkannya, meskipun ia tidak memiliki uang yang cukup untuk memilikinya secara kontan (bayar penuh).²⁵

Transaksi dengan menggunakan *shopee paylater* merupakan kegiatan jual beli secara kredit atau cicilan yang banyak dilakukan dari berbagai kalangan termasuk kalangan muslim. *Bai' taqsith* termaksud kedalam jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan, menurut ketentuan hukum ekonomi Islam, legalitas sesuatu sangat terkait dengan pemenuhan rukun dan syarat-syaratnya. Dalam suatu jual beli terdapat rukun dan syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 2 yaitu:

“Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah”.

Terkait hal ini dalam melakukan jual beli menggunakan *shopee paylater* minimal usia 17 (tujuh belas) tahun tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 2 sebagaimana seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun.

²⁵ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 96.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 28 ayat (1)

“Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya”

Rukun bai’ terdiri sebagai berikut:

1. Pihak-pihak

Pihak yang terikat dalam jual beli terdiri atas penjual, pembeli serta orang lain yang terlibat dalam perjanjian jual tersebut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 57. Jika dilihat dari jual beli menggunakan *shopee paylater* adanya penjual dan pembeli yang dipertemukan didalam *marketplace shopee* dalam hal ini penjual dan pembeli tidak dapat bertemu secara langsung.

2. Objek

Sebagaimana objek jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 58 adalah objek jual beli terdiri atas benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Pengguna yang memakai aplikasi shopee apabila barang yang diinginkan telah habis maka akan dikatakan habis dalam keterangan aplikasi terkait, dan sudah pasti barang yang diperjual belikan itu ada, barang yang dijual belikan shopee adalah barang halal.

3. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Sebagaimana pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 59 dan Pasal 60. Mengenai transaksi

menggunakan *shopee paylater* ketika pembeli memilih barang pembeli dituntun pada form metode pilih pembayaran kemudian form *checkout* untuk melanjutkan pembelian barang. Jika pembeli tidak ingin membeli barang tersebut maka pembeli tidak perlu *checkout*.

Rukun jual beli pada praktek kredit barang *shopee paylater* dari *marketplace shopee* tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun dan syarat sahnya jual beli, jual beli itu sudah sesuai dengan rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan diatas.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 76 tentang syarat objek yang diperjual belikan adalah:

- a. *Barang yang dijual belikan harus ada.*
- b. *Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan.*
- c. *Barang yang dijual belikan harus barang yang memiliki nilai/ harga tertentu.*
- d. *Barang yang dijual belikan harus halal.*
- e. *Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli.*
- f. *Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui*
- g. *Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.*
- h. *Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.*
- i. *Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.*

Bai' bidhaman 'ajil atau dikenal juga dengan jual beli tertangguh, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakannya penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan *ba'i al-salam*, yang mana pembayaran yang dilakukan secara tunai, sementara pengantaran barang di tangguhkan.²⁶

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh muamalah*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm.183.

Pembahasan mengenai jual beli secara angsur (*bai'al-taqsih*) dijelaskan secara khusus dalam subbab *bai'al-taqsih*, pada bab jual beli yang di ikhtilafkan oleh para ulama mengenai status hukumnya.²⁷

Jual beli secara kredit diartikan pembayaran diangsur dengan cicilan tertentu dan pada waktu tertentu, waktu merupakan hal yang mendasar dalam jual beli secara kredit. Dalam jual beli kredit harus diketahui waktunya oleh kedua belah pihak yang sedang bertransaksi. Karena ketidakjelasan waktu dapat menjadi perselisihan di kemudian hari, sehingga dapat merusak jual beli.²⁸

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa secara ijma' jual beli secara tertangguh tidak diharamkan. Dengan demikian hukum jual beli secara tertangguh adalah boleh. Akan tetapi, perbedaan pendapat muncul ketika terdapat penambahan harga pada jual beli yang dilakukan secara tertangguh.

Ulama Fiqh membolehkan jual beli secara kredit melandaskan kepada Pendapat pertama yang mengatakan bolehnya melakukan transaksi *ba'i al-taqsih* beragumen dengan keterangan atau dalil Al-Quran dan Hadis. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 terdapat dalil yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yaitu sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 284.

²⁸ Misbakhul khaer dan Ratna Nurhayati, "Jual Beli Taqsih (kredit) Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 2, No. 1, Januari-Desember 2019, hlm. 103.

Artinya: “.....padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

يَتَّيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “.....kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.....”

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, Allah menegaskan yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamallah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....”

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1:

يَتَّيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يَتَلَبَّسُ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.....”

Bisa di artikan bahwa jual beli kredit termasuk utang pembeli terhadap penjual, karena pembeli dikenakan beban pembiayaannya hingga pelunasan. Oleh kerena itu seorang pembeli harus bisa menjaga amanah agar dapat terhidar dari hal yang Allah tidak ridha.²⁹

²⁹ Alif Ilham Akbar Fitriansyah, “kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit”. *Jurnal Suhuf*. Vol. 32, No. 1, Mei 2020, hlm. 53.

2. Hadist Nabi SAW. Dan Atsar sahabat

Selain dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran, pendapat ulama yang memperbolehkan *ba'i al-taqsih* juga berargumen dengan hadis Nabi SAW, yaitu:

“Rasuluallah Saw. Memerintahkan Abduallah Bin Amar Bin Ash agar mempersiapkan pasukan perang. Lalu Abdullah menukarkan seekor unta secara diangsur (kredit). “ HR. Abu Daud.

“Dari Abu Hurairah , Rasuluallah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi”

Transaksi jual beli apabila terdapat dua jual beli dalam satu kali transaksi dan hal ini dilarang. Dalam hal seperti ini biasanya penjual menjelaskan dua harga, yaitu cash atau kredit. Pada praktek jual beli *shopee paylater*, pihak shopee telah memberikan informasi terlebih dahulu kepada pengguna shopee tentang pilihan pembayaran yang akan digunakan apabila menggunakan *shopee paylater* pembayaran pilihan belanja yaitu dibayar bulan depan dengan tidak ada bunga atau dibayar dengan tempo 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan dengan tambahan bunga yang telah di sepakati kedua belah pihak. Jadi dalam hal ini pihak *shopee paylater* telah memberikan pilihan tagihan terlebih dahulu kepada pengguna *shopee paylater* sebelum pengguna *shopee paylater* membeyar belanja.

Pendapat ulama yang melarang dalil yang digunakan sebagai argumentasi bagi ulama yang melarang *ba'i al-taqsih*, yaitu Al-Quran dan Hadis. Adapun penjelasan dari ulama yang melarang transaksi *ba'i al-taqsih* sebagai berikut:

1. Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “.....padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”.

Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, Allah menegaskan yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.....”.

Melakukan jual beli harus benar-benar berlaku suka sama suka dan rela.

Maksudnya masing-masing pihak antara penjual dan pembeli sama-sama rela dalam menjalankan akad tersebut, tanpa adanya unsur paksaan, menjadi syarat halalnya perniagaan dan laba yang diperbolehkan darinya. Jika tidak demikian, maka perniagaan tersebut diharamkan dan termasuk memakan harta orang lain secara batil. Praktik suka sama suka tersebut tidak terbukti dalam *ba'i al-taqsit* karena penjual secara terpaksa menaikkan harga dan menginginkan barangnya terjual, dan pembeli juga terpaksa membeli barang tersebut karena membutuhkannya. Akan tetapi dalam keadaan demikian, ia tidak memiliki harga kontan sehingga dia terpaksa menyepakati sistem kredit dengan harga lebih mahal dari pada harga kontan.

2. Hadist

“Rasulullah Saw. Melarang melakukan dua akad dalam satu transaksi.”
HR. Ahmad.

Rasulullah SAW bersabda secara khusus tentang perniagaan yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi, yaitu:

“Sesungguhnya perniagaan (jual beli) itu hanyalah yang didasarkan atas dasar suka sama suka.”

Jual beli secara tertangguh di perbolehkan berdasarkan keumuman jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Oleh karena itu, jual beli tertangguh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang disyariatkan.

Penambahan harga dalam jual beli ini diperbolehkan jika dilihat sebagaimana pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 80, sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan syarat apabila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan tersebut.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 80 yaitu:

“Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak”.

Mekanisme akad dalam praktek jual beli menggunakan *shopee paylater* terdapat unsur ketidakjelasan. Ketidakjelasan akad dapat mengandung unsur *gharar* dan dalam hukum ekonomi Islam tidak diperbolehkan. Ketidakjelasan syarat dan ketentuan dalam pengajuan bagi pengguna *shopee paylater* juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan resiko atau bahaya kepada salah satu pihak karena hanya disebutkan terdapat bunga tanpa disebutkan besar bunganya.

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa praktek kredit *shopee paylater* dari *marketplace shopee* telah memenuhi beberapa rukun dan syarat sahnya jual beli dan *bai' taqsith*. Namun terdapat juga syarat yang tidak terpenuhi mengenai seberapa besar bunga yang harus dibayar.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Bab V Tentang Jual Beli 48 mulai dari Pasal 1457-1556. Karena sebuah jual beli lahir karena adanya perikatan maka dalam KUH Per tercantum pada Buku ke III tentang Perikatan.³⁰

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Dalam hal ini dapat disebutkan, bahwa pihak yang menuntut disebut kreditur (pihak berpiutang) dan pihak yang berkewajiban untuk itu prestasi disebut debitur (pihak berutang).³¹

Menurut Pasal 1233 KUH Per, perikatan dapat timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa sumber perikatan itu adalah perjanjian dan undang-undang.

Pasal 1313 KUH Per, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Praktek kredit barang *shopee paylater* dari *marketplace shopee* apabila dianalisis menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dapat dilihat dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dari perjanjian itu adalah:

1. Ada para pihak

Para pihak didalam suatu perikatan dapat dikatan subjek dalam perikatan. Subjek perikatan dalam hal ini ada dua yaitu kreditur dan debitur, dalam penggunaan *shopee paylater*, pihak shopee berperan sebagai kreditur dan pengguna berperan sebagai debitur dalam penggunaan kredit barang shopee.

³⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 6.

³¹ *Ibid.*, hlm. 274.

2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut

Dalam melakukan suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban para 49 yang berarti harus adanya persetujuan antara pihak-pihak terlebih dahulu dalam membuat suatu perjanjian. Pengajuan penggunaan *shopee paylater* dapat beberapa syarat dan ketentuan layanan bagi penerima pinjaman pada bagian bab syarat dan ketentuan penggunaan layanan yang harus dipenuhi oleh pengguna shopee.

3. Adanya tujuan yang akan dicapai

Tujuan yang ingin dicapai berisi kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Menggunakan *shopee paylater* yaitu setuju bahwa anda hanya akan menggunakan layanan untuk tujuan pengajuan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman, menerima fasilitas pinjaman dari pemberi pinjaman sebagaimana disetujui dalam perjanjian pinjaman, dan tujuan lain yang diperbolehkan hukum yang berlaku.

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi merupakan objek dalam perjanjian dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian. Pengguna yang akan menggunakan kredit *shopee paylater*, maka dapat memilih metode pembayaran *shopee pay*.

5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan

Bentuk tertentu berarti suatu perjanjian baik lisan maupun tulisan akan tetap mengikat para pihak serta tidak menghilangkan hak dan kewajiban oleh pihak yang bersepakat. Bentuk tertentu dalam *shopee paylater* dibuktikan dengan

adanya beberapa syarat dan ketentuan layanan bagi penerima pinjaman pada bagian bab penggunaan layanan yang harus dipenuhi pengguna shopee.

6. Ada syarat-syarat tertentu 50

Syarat-syarat tertentu dapat diartikan sesuatu yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum melakukan perjanjian seperti kesepakatan para pihak, kecakapan, dan sebab yang halal. Penggunaan *shopee paylater* haruslah memenuhi syarat dan ketentuan seperti berusia 17 tahun dan sudah memiliki KTP, warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia yang tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia. Cakap secara hukum untuk mengadakan dan melaksanakan perikatan-perikatan yang dibuat.

Unsur-unsur dalam melakukan perjanjian pada praktek kredit barang *shopee paylater* dari *marketplace shopee* tidak ada yang bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana sesuai dengan unsur perjanjian didalam Pasal 1313 KUH Per. Jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, agar suatu perjanjian sah perlu dipenuhi beberapa syarat.

Praktek kredit barang *shopee paylater* ditinjau menurut Pasal 1320 KUH Per, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang ingin mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan. Kesepakatan atau persetujuan dalam

praktek kredit barang *shopee paylater* dapat digambarkan pengguna *shopee paylater* telah melakukan konfirmasi pembayaran tagihan belanja menggunakan metode pembayaran *shopee paylater* dengan ketentuan ini 51 pengguna meminjam dana terlebih dahulu dan akan dibayar sesuai dengan pilihan pembayaran nantinya.

2. Kecakapan untuk berbuat suatu perjanjian

Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Pasal 1329 KUH Per, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, jika dilihat dari pengajuan penggunaan *shopee paylater* yaitu pengguna *shopee* WNI (Warga Negara Indonesia) dengan minimum usia 17 tahun dan telah memiliki KTP (kartu tanda penduduk).

3. Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Pembelian barang melalui *shopee* apabila barang yang diinginkan telah habis maka akan dikatakan habis dalam keterangan aplikasi terkait.

4. Suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan. Menurut Pasal 1335 KUH Per, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Sebelum menggunakan

shopee pengguna terlebih dahulu sepakat terhadap perjanjian yang dibuat pihak shopee dan berarti pengguna mengikatkan diri terhadap shopee serta melihat terlebih dahulu perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum 52 berlaku.

Menurut Pasal 330 KUH Per, orang yang dinyatakan belum dewasa apabila ia belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Terkait hal ini terdapat perbedaan dalam hal dewasa dalam KUH Per dengan dewasa dalam menggunakan *shopee paylater*. Jual beli ini dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar Pasal 1458 KUH Per. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian.

Penggunaan layanan *paylater* pada aplikasi *shopee paylater* terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Syarat dan ketentuan tersebut merupakan hal harus diketahui pengguna sebelum pengguna mendaftarkan diri pada *shopee paylater*. Hal ini menyatakan bahwa apabila pengguna mendaftarkan dirinya atau melakukan aktifitas layanan pembayaran dengan *shopee paylater*, maka pengguna sudah mengetahui syarat dan ketentuan tersebut sehingga dalam hal ini pengguna mengikatkan dirinya pada syarat dan ketentuan yang diberikan. *shopee paylater*.

B. Pemberian Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Terhadap Praktek Kredit Barang *Shopee Paylater* Dari *Marketplace Shopee* Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Shopee merupakan salah satu *e-commers* yang menyediakan lay 53 *paylater*. Limit yang diberikanpun berbeda, tergantung seberapa sering pengguna menggunakan *Shopee Paylater* dan sebagaimana ketaatan pengguna membayar Bunga dibebankan untuk setiap transaksi menggunakan *Shopee Paylater* dengan jangka waktu cicilan mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan maksimal 12 bulan. Anda cukup mencari barang yang di inginkan, lalu pada saat *checkout* tinggal mengatur mode pembayaran dengan menjadi *shopee paylater*.³²

Priode cicilan	Biaya penenganan	Suku bunga	Biaya keterlambatan pembayaran
Bayar di bulan berikutnya	1% per transaksi	Sekecil-kecilnya	5% per bulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo (termasuk tagihan sebelumnya)
Cicilan 3x		2,95% dari jumlah total pembayaran	
Cicilan 6x			
Cicilan 12x			

Pembayaran dengan memakai *shopee paylater* akan dikenakan bunga sekecil-kecilnya sebanyak 2,95% per bulan untuk program beli sekarang bayar nanti, jika pengguna terlambat membayar *shopee paylater*, maka pengguna akan dikenakan denda 5% dari total tagihan yang sedang berjalan.

Denda sebesar 5% dari total tagihan pengguna juga dapat membayar *shopee paylater* sebelum tagihan muncul pada tanggal 25 atau 1 setiap bulan sesuai

³² Alecia, "Bunga Shopee Paylater Untuk Cicilan 1, 2, 3, 6 dan 12 Bulan", diakses dari <https://cicilan.id/bunga-shopee-paylater/>, pada tanggal 23 Agustus 2021, pukul 16: 11.

periode tagihan dengan catatan status pesanan telah selesai. Akibat jumlah yang harus dibayar pengguna menjadi sangat besar, agar pengguna tidak menunda-nunda maka dari itu harus membayar tepat waktu yaitu pada tanggal 5 atau 11 setiap bulannya.

Penggunaan *shopee paylater* juga bisa tidak menggunakan bunga apabila pembayaran dilakukan dengan kartu kredit. Dalam hal ini tidak semua memiliki kartu kredit oleh karena itu lebih memilih dengan metode cicilan tanpa kartu kredit. Pengguna bisa dengan mudah menggunakan *shopee paylater* terlebih lagi memberikan limit kredit mencapai 6 (enam) juta yang dapat dilakukan.

Limit tersebut dapat bertambah secara otomatis apabila sering digunakan untuk bertransaksi menggunakan *shopee paylater* dan tidak ada keterlambatan pembayaran cicilan. Membayar denda pada *shopee paylater* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Klik tab saya, lalu klik *shopee paylater*, maka akan muncul jumlah tagihan yang akan dibayar.
2. Klik biaya keterlambatan, maka akan muncul berapa biaya keterlambatan dan jumlah transaksi.

Mengenai keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh peminjam maka keterlambatan pembayaran tersebut dapat mengakibatkan sebagai berikut:

1. Denda berupa 5% dari total tagihan.
2. Dapat mempengaruhi limit *shopee paylater* yang ada pada peminjam.
3. Akun Shopee yang dimiliki peminjam dapat dibekukan.
4. Pembatasan penggunaan voucher.

5. Tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK (otoritas jasa keuangan).
6. Penagihan lapangan (*field collector*).³³

Shopee diketahui bekerjasama dengan PT Lentera Dana Nusantara dan PT Commerce Finance yang diawasi langsung oleh OJK (otoritas jasa keuangan). Karna itu bisa saja pengguna tercatat di dalam SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan).

Pengguna jangan sekali-kali ingin menunggak pembayaran karena bunga yang akan bertambah dan denda yang semakin besar, yang dapat diperparah dengan tercatatnya di system layanan informasi keuangan (SLIK) otoritas jasa keuangan (OJK).

SLIK OJK itu dalam hal terkait sama dengan *BI Checking*. Itu artinya nama pengguna akan di *blacklist*. Jika hal ini terjadi dapat di khawatirkan pengguna tidak dapat lagi mengajukan pinjaman di pihak Bank maupun *platform* pinjaman lainnya. Denda dalam hukum ekonomi Islam atau dalam bahasa arab dapat disebut dengan *gharamah*. Dalam bahasa Indonesia denda memiliki arti hukum yang berupa ke harusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, hukum, undang-undang dan sebagainya).

³³ Shopee, “Berapa Biaya Ciclan Shopee Paylater?”, diakses dari <https://help.shopee.co.id/s/article/Berapa-suku-bunga-ShopeePayLater>, pada tanggal 10 September 2021, pukul 21:00.

Denda merupakan hukuman untuk memberikan pelajaran kepada 56 yang melanggar aturan dan berbuat maksiat. Istilah untuk hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara' disebut *ta'zir*.³⁴

Dalam syarat penundaan pembayaran jual beli kredit penjual tidak boleh menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pembeli terlambat membayar tagihan. Dalam Islam seorang pembeli yang menunda pembayaran utang padahal ia mampu membayar, maka bisa dikenakan denda. Apabila seorang pembeli menunda penyelesaian tersebut. Maka penjual dapat mengambil tindakan hukum yang telah ditetapkan diawal.

Denda itu sendiri adalah hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu karena melanggar aturan-aturan maupun undang-undang. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan *kafarah*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.³⁵

Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*dan Jika (orang yang berhutang) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu meyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*”

³⁴ Muhajirin, “Al- Gharamah Al-Maliyah: Study Kasus penerapan Denda Pada Kasus penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang”. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 07. No. 02 Oktober 2019, hlm. 236.

³⁵ Irfn Harmoko, “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembayaran Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan FATWA NO. 17/DSN-MUI/IX/2000)”. *Jurnal Qawanin*. Vol. 3. No. 1 Januari-Juni 2019, hlm 41.

Dalam ekonomi Islam dilarang adanya interest atau riba. Diman 57
dalam tambahan, tumbuh dan membesar. Jadi beban tambahan apapun karena
keterlambatan pembayaran diharamkan.

Praktek kredit barang *shopee paylater* dari *marketplace shopee* mengenai
keterlambatan pembayaran dan pengenaan denda jika ditinjau dari hukum ekonomi
Islam. Dalam ekonomi Islam jelas dilarang adanya interest (imbalan). Sedangkan
dalam penggunaan *shopee paylater* terdapat denda keterlambatan bagi pengguna
serta terdapat pilihan pembayaran dalam penggunaan pembayaran kredit barang
shopee paylater 3 pilihan cicilan. Praktek kredit barang *shopee paylater* juga
terdapat tambahan sebesar 2.95% per bulan, dan tidak hanya itu saja, fitur *shopee
paylater* juga terdapat tambahan biaya penggunaan sebesar 1% per transaksi.

Interest atau riba akan terjerumus kedalam unsur riba jahiliyah yang berarti
adanya hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu
membayar.³⁶

Riba dalam pengertian Harfiah berarti “kelebihan” dalam bahasa Arab.
Qadi Abu Bakar Ibnu Al-Arab, dalam bukunya Ahkam Al-Quran, memberikan
definisi riba adalah setiap kelebihan antara barang yang diberikan dengan nilai
tandingannya (nilai barang yang diterimakan).

Kelebihan yang dimaksud adalah kelebihan yang mengacu pada dua hal:

1. Tambahan keuntungan yang berasal dari peningkatan yang tidak dapat di lihat
di benarkan dalam kualitas maupun ukuran. Praktek kredit barang *shopee*

³⁶ Chamdini Putri, “Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah Dalam
Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Study Keislaman*. Vol. 2, No. 01, Januari-Juni 2021, hlm. 16.

paylater juga terdapat tambahan sebesar 2.95% per bulan, dan tidak hanya 58 saja, fitur *shopee paylater* juga terdapat tambahan biaya penggunaan sebesar 1% per transaksi.

2. Tambahan keuntungan yang bersal dari penundaan (waktu) yang tidak dibenarkan. Pengenaan denda sebesar 5% yang diterapkan *shopee paylater* apabila mengalami keterlambatan.

Praktek kredit barang *shopee paylater* dari *marketplace shopee* mengenai keterlambatan pembayaran yang ditinjau dari hukum ekonomi Islam mengandung riba sebagaimana dijelaskan mengenai tambahan riba menurut Qadi Abu Bakar Ibnu Al-Arab, dalam bukunya Ahkam Al-Quran.

Korelasi *gharamah* dengan riba yaitu riba terjadi pada akad jual beli atau utang piutang (*al-qardh*). Dalam transaksi utang piutang riba terjadi pada riba *al-qardh* (suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang di syaratkan kepada yang berutang) atau riba *al fadhl* (pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk jenis barang ribawi).

Pihak yang berutang (*madin*) membayar dengan melebihi yang dipinjam, atau mengembalikan jumlah sesuai dengan yang diutang bersama benda lain (walaupun sedikit), dan hal tersebut disyaratkan dalam akad, maka hal tersebut dianggap riba. Terkait hal ini juga terdapat pada praktek kredit barang *shopee paylater* yang mana pihak pemberi pinjaman pihak *shopee* dan peminjam yaitu pengguna *shopee*. Pengguna *shopee paylater* dalam hal ini membayar melebihi pinjaman yaitu denda dan bunga yang diterapkan serta tambahan biaya penggunaan,

dan hal ini dalam ekonomi Islam dianggap riba yang harus dihindari dalam praktek kredit atau member pinjaman baik uang maupun barang.

Begitu juga dengan pemberi utang mensyaratkan kepada yang berutang supaya membantu pekerjaannya atau kesulitannya, mengurus, atau menjaga apa yang dimilikinya, karena setiap utang piutang yang menarik manfaat maka dianggap riba berdasarkan kaidah:

“Setiap utang piutang yang menarik manfaat adalah haram. Dalam redaksi lain; setiap utang piutang yang menarik manfaat adalah riba yang diharamkan. Dalam redaksi lain; setiap utang yang mensyaratkan penambahan pembayaran adalah haram tanpa perbedaan pendapat dikalangan ulama.”

Firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّالْيَرِبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 ءَأْتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zat yang kamu maksudkan untuk mencapai ridho Allah , maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahala.”

Ayat di atas mempertegas sebuah alasan yang yang mengatan riba tidak haram kecuali jika berlipat ganda. Allah SWT tidak memperbolehkan pengembalian utang kecuali pengembalian modal pokok tanpa adanya tambahan.

Pengguna terlambat membayar *shopee paylater*, maka pengguna akan dikenakan denda 5% dari total tagihan yang sedang berjalan. Pengguna tidak dapat membayar lunas semua tagihannya, oleh karena itu jika pengguna mengalami keterlambatan pembayaran maka pihak *shopee paylater* akan mengingatkan

pengguna dengan mengirimkan pesan singkat atau menelpon pengguna agar segera membayar tagihan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai penambahan biaya sebagaimana pada Pasal 116 yaitu:

- (1) *Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.*
- (2) *Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembeli ini harus bebas dari riba.*
- (3) *Penjual harus member tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.*

Dengan demikian maka dapat di tarik kesimpulan oleh penulis bahwa pengenaan denda keterlambatan praktek jual beli menggunakan *shopee paylater* belum sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Meskipun denda diperbolehkan dalam hukum ekonomi Islam apabila tidak ada penambahan dalam transaksinya, dan dalam *shopee paylater* terdapat penambahan pembayaran dalam transaksinya. Pihak *shopee paylater* memberikan kelonggaran waktu dalam pembayarannya dan juga memberikan peringatan agar segera membayar keterlambatan. Tetapi pengguna tetap merasa dirugikan karena besarnya denda yang diberikan.

Pembayaran jika dilihat dari jangka waktu dengan membayar bulan depan tanpa adanya tambahan harga hal ini tentu diperbolehkan karena tanpa adanya penambahan bunga. Kemudian jika dilihat dari pilihan pelunasan tagihan dengan jangka waktu yang telah disepakati dan dengan adanya tambahan bunga maka hal ini jelas dilarang karena terdapat tambahan harga adalah riba dan haram adanya riba menurut hukum ekonomi Islam.

Keterlambatan pembayaran dalam hal ini dalam Kitab Undang-Undang 61

Hukum Perdata, dalam jual beli ada yang dikatakan wanprestasi. Wanprestasi itu sendiri artinya kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak sesuai perjanjian.

Praktek kredit barang *shopee paylater* jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kelalaian atau tidak memenuhi perikatan atau dengan kata lain dapat dikatakan debitur wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian. Wanprestasi lalai/alpa dapat timbul karena:

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri

Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dapat diartikan debitur telah melakukan lalai/alpa dalam suatu perjanjian yang dilakukannya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam praktek kredit barang *shopee paylater* kesengajaan atau kelalaian itu sendiri akan mengakibatkan denda yang harus dibayar akibat keterlambatan kewajiban pembayaran pinjaman atau angsuran.

2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*)

Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi. Penggunaan *shopee paylater* tidak ada dinamakan pengecualian pembayaran atau keadaan memaksa karena apabila tidak membayar maka pihak shopee akan mengenakan denda pada jumlah pembayaran yang akan dibayar dan ada akibat hukum yang akan dikenakan apabila tidak membayar tepat waktu.

Wanprestasi yang dapat terjadi dalam menggunakan *shopee pc* 62 debitur yang tidak membayar tagihan *shopee paylater* yang muncul dalam aplikasi. Wanprestasi yang dapat dilakukan bermacam-macam seperti, tidak membayar tagihan *shopee paylater* tepat pada waktunya sesuai tanggal yang telah dijanjikan. Bentuk seperti ini dapat dikatakan dimana seorang debitur telat dalam melakukan prestasi atau tidak melakukan prestasi itu sendiri.

Dalam melakukan pembayaran pihak *shopee* telah memberikan pilihan kepada pengguna *shopee paylater* untuk membayarkan tagihan setiap bulannya. Pembayaran pada tanggal 25 atau 1 setiap bulan sesuai periode tagihan dengan catatan status pesanan telah selesai. Tagihan yang muncul pada tanggal 25 setiap bulannya maka pembayaran tagihan dilakukan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.

Tagihan yang muncul pada tanggal 1 setiap bulannya maka pembayaran tagihan dilakukan paling lambat pada tanggal 11 bulan berikutnya. Dalam hal tenggang waktu suatu pelaksanaan pemenuhan prestasi telah ditentukan, maka menurut Pasal 1238 KUHPer debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Pasal 1239 KUH Per tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Ketentuan Pasal 1267 KUHPer, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan haknya berupa:

1. Pemenuhan perjanjian

Melakukan perjanjian yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban di 63 keduanya, jika dilihat dari penggunaan shopee. Pihak shopee akan melakukan tindakan apabila pihak debitur atau pengguna *shopee paylater* dalam hal ini tidak melakukan kewajibannya yaitu pemenuhan kewajiban dengan membayar tagihan yang tertera pada aplikasi.

2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi

Dalam hal ini salah satu pihak memenuhi atau melakukan sesuatu yang di perjanjikan tetapi tidak tepat pada waktu yang ditentukan sehingga disertai ganti kerugian. *Shopee paylater* adanya suatu layanan pengguna yang sebelum menggunakan aplikasi terkait atau menggunakan pembayar dengan *shopee paylater* terlebih dahulu menjelaskan mengenai adanya ganti rugi yang berupa denda yang harus dipenuhi oleh debitur apabila tidak memenuhi perjanjian.

3. Ganti rugi saja

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dalam penggunaan pembayaran *shopee paylater* ganti kerugian tidak berupa denda saja tetapi ada bunga yang harus dibayar dan akan terus bertambah apabila tidak dipenuhi serta adanya biaya administrasi dalam penggunaannya.

4. Pembatalan perjanjian

Pembatalan dalam pembuatan suatu perjanjian dapat dimintakan oleh salah satu pihak yang dirugikan, pada dasarnya suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Penggunaan aplikasi *shopee paylater* Tidak adanya pembatalan perjanjian dalam *shopee paylater* apabila terjadi maka akan ada akibat hukum

seperti tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK (o 64 jasa keuangan).

5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi

Pembatalan dalam suatu perjanjian dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak melakukan hak dan kewajibannya dan pembatalan tersebut disertai ganti kerugian akibat suatu persoalan yang telah dilakukan. Tetapi dalam praktek kredit barang shopee tidak adanya pembatalan dalam perjanjian *shopee paylater* adanya ganti rugi.

Kewajiban ganti kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi empat syarat yaitu:

1. Debitur memang telah lalai melakukan perjanjian

Debitur telah lalai tidak melakukan kewajibannya dalam suatu perjanjian sehingga dikatakan wanprestasi. Pihak shopee telah menghubungi debitur (pengguna) dan menanyakan mengenai alasan keterlambatan pembayaran, dan meminta debitur untuk melunasi tagihannya.

2. Debitur tidak ada dalam keadaan memaksa

Dalam hal ini debitur tidak terbukti dalam keadaan memaksa suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban. Tidak adanya keadaan memaksa dalam pengaturan penggunaan layanan *shopee paylater* apabila tidak membayar akan dikenakan denda yang telah disepakati.

3. Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi

Debitur dinyatakan lalai dalam melakukan perjanjian tidak adanya keadaan memaksa untuk tidak melakukan perjanjian sehingga dikenakan 65 kerugian. Ganti kerugian timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Pihak shopee hanya menanyakan mengenai alasan keterlambatan pembayaran pembayaran, dan meminta debitur untuk melunasi tagihannya dan tidak dapat memberikan kelonggaran sesuai dengan perjanjian dalam penggunaan pembayaran dengan *shopee paylater*.

4. Kreditur telah melakukan somasi atau peringatan

Somasi atau peringatan agar debitur berprestasi pada waktu atau saat yang ditentukan pada surat somasi. Kreditur dalam hal ini adalah shopee menghubungi debitur, menanyakan mengenai alasan keterlambatan pembayaran pembayaran, dan meminta debitur untuk melunasi tagihannya apabila tidak segera dilunasi maka akan ada penagihan lapangan.

Faktor yang mengakibatkan debitur tidak menjalankan prestasinya sebagaimana mestinya dalam hal ini seperti:

1. Debitur (pengguna) lupa akan tanggal jatuhnya tempo pembayaran *shopee paylater*.
2. Debitur (pengguna) berada di dalam keadaan memaksa sehingga tidak dapat melakukan pembayaran *shopee paylater*.
3. Karena dalam penggunaan *shopee paylater* tidak dijelaskan mengenai besarnya denda yang diberikan maka dalam hal ini debitur ingin melihat besarnya denda yang akan diterima.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru diwajibkan jika debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya. 66 melalaikannya; atau sesuatu yang harus diberikan atau dikerjakan, hanya dapat diberikan atau dikerjakan dalam tenggang waktu yang telah dilewatkannya. Yang dimaksud dengan “kerugian” dalam pasal diatas adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi atau lalai memenuhi perikatan. Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur dihitung sejak dia dinyatakan lalai. Ganti rugi itu terdiri atas tiga unsur, yaitu:

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materi biaya iklan. Jika dilihat dari praktek kredit barang melalui *shopee paylater* ongkos atau biaya yang dikeluarkan apabila terjadi kesalahan dalam pengiriman barang adalah tanggung jawab pelaku usaha dan kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- b. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, Kerugian sesungguhnya karena kerusakan dalam penggunaan shopee adalah hak sepenuhnya penjual barang di *marketplace shopee*.
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat dilunasi, keuntungan yang tidak diperbolehkan karena keterlambatan penyerahan bendanya. Bunga dalam *shopee paylater* dikenakan apabila pengguna tidak memenuhi perikatan.

Ganti kerugian yang dilakukan dalam penggunaan shopee dengan metode pembayaran *shopee paylater* berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku, dalam keterlambatan pembayaran pihak *shopee paylater* memberikan ganti kerugian berupa denda sebesar 5% dari total tagihan pengguna juga dapat membayar *paylater*. Pembayaran dengan memakai *shopee paylater* akan dikenakan bunga sekecil-kecilnya sebanyak 2.95% per bulan.

Terkait hal tersebut ada beberapa tindakan yang dilakukan pihak shopee, yaitu:

1. Pihak shopee memberikan notifikasi dalam penggunaan aplikasi shopee kepada pihak debitur (pengguna) yang lalai akan kewajibannya.
2. Menghubungi debitur menanyakan mengenai alasan keterlambatan pembayaran dan meminta debitur untuk melunasi tagihannya.
3. Debitur tidak dapat melakukan *checkout* melalui shopee.
4. Limit *shopee paylater* yang ada akan berkurang karena hal tersebut.

Menentukan besarnya ganti rugi, undang-undang memberikan beberapa pedoman, yaitu besarnya jumlah ganti rugi itu ditentukan sendiri oleh undang-undang, misalnya Pasal 1250 KUH Per, menyatakan bahwa:

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata mata berhubungan dengan pembayaran jumlah uang, penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sekedar disebabkan karena keterlambatannya pelaksanaan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus”.

Undang-undang yang ditunjuk oleh Pasal 1250 KUH Per ini adalah undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1948 Nomor 22 yang menetapkan besarnya jumlah bunga 6% setahun. Oleh karena bunga adalah merupakan apa yang harus dibayar si berhutang karena kelalaiannya, maka bunga itu dinamakan “bunga moratoir” (bunga kerana kelalaian).

Penggunaan denda pada praktek kredit barang *shopee paylater* ditinjau dari KUH Per, ada beberapa yang tidak sesuai seperti tidak adanya keadaan memaksa pada *shopee* yang dapat meringankan pengguna (debitur) dalam menggunakan *shopee paylater* sehingga banyak pengguna yang terbebaskan apabila tidak bisa memenuhi perikatan di aplikasi *shopee*.

C. Tanggung Jawab Pihak *Shopee Paylater* Dari Marketplace *Shopee* Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Shopee atau agen yang berwenang untuk melindungi pembelian. Untuk melindungi terhadap resiko tanggung jawab, pembayaran untuk pembeli yang dilakukan kepada penjual dengan menggunakan layanan akan diselenggarakan oleh *shopee* atau agen yang berwenang. Dalam hal ini *shopee* memiliki tanggung jawab kepada pihak pembeli atau pengguna berupa garansi *shopee*. Garansi *shopee* hanya di tawarkan kepada pembeli yang telah melakukan pembayaran melalui saluran yang disediakan pihak *shopee*. Pengaturan offline antara penjual dan pembeli tidak termasuk kedalam tanggung jawab *shopee*.

Untuk menghindari keraguan, untuk seluruh jasa pengiriman, tanggung jawab *shopee* terbatas pada layanan *shopee* melalui layanan keluhan pelanggan (*customer service*) untuk memfasilitasi laporan atau keluhan pembeli kepada penjual dan/atau perusahaan penyedia jasa kurir/pengiriman yang bersangkutan. Apabila pembeli tidak melakukan pemberitahuan dalam jangka waktu yang wajar sebagaimana ditentukan didalam kebijakan *shopee* dan garansi *shopee*, maka *shopee* menganggap pembeli telah menerima produk dengan baik. Pengguna setuju

dan memahami tanggung jawab shopee adalah sebatas yang telah disebutkan diatas, dan shopee tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan, pengeluaran biaya atau ongkos yang timbul dari resiko pengiriman barang dan penjual atau pembeli. 69 membicarakan hal tersebut terhadap penyedia jasa logistic untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Apabila konsumen menerima barang yang rusak atau salah, konsumen dapat meminta pengembalian dana dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

1. Pesanan masih dalam tahap garansi. Konsumen juga dapat memperpanjang garansi, sebanyak satu kali selama 3 hari dengan klik pada rincian perpanjang garansi pesanan.
2. konsumen belum melakukan konfirmasi terima pesanan atau belum melakukan klik pesanan diterima.

Berikut merupakan langkah untuk pengajuan pengembalian dana:


- a. klik pesanan saya pada tab saya.
- b. Klik tab dikirim.
- c. Masukkan halaman rincian pesanan.
- d. Klik ajukan pengembalian.
- e. Pilih barang yang akan anda kembalikan.
- f. Klik alasan dan pilihlah alasan pengembalian anda.
- g. Masukkan alamat email anda.
- h. Klik kirimkan.³⁷

³⁷ Shopee, "Ingin Tahu Cara Kredit Dishopee? Ini Cara Mengaktifkan Shopee Paylater", diakses dari <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-Shopee-membantu-menyelesaikan-masalah>, pada tanggal 23 Agustus 2021, pukul 21:00.

Permintaan pengembalian dana konsumen bersifat pengajuan. Setelah konsumen mengajukannya, status peanan akan masuk menunggu konfirmasi dari penjual. Apabila tidak ada respon selama 3 hari, maka konsumen diberikan waktu 5 hari untuk dapat melakukan pengembalian barang pada alamat penger 70 pihak penjual. Setelah melakukan pengembalian konsumen dapat mesukan informasi ke halaman rincian pengembalian.

Namun apabila pengajuan tersebut tidak diterima oleh pihak penjual, maka status dalam pesanan akan masuk pada tahap banding. Karena hal ini penjual dan pembeli dapat mengirimkan berupa bukti foto, *screenshot* maupun video yang dapat menguatkan penjual maupun pembeli.

Setelah menerima pengajuan permasalahan, pihak fitur akan memerikasa dan mencari solusi dari permasalahan yang timbul secara adil. Dalam hal ini pihak fitur membutuhkan beberapa bukti pendukung dalam betas aktu yang telah ditentukan. Pihak fitur akan menyelesaikan masalah kurang dari kurun waktu 3 hari setelah masalah yang masuk ke fitur.



Ekonomi Islam mengatur mengenai tanggung jawab dalam jual beli. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi SAW bersabda:

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia”.

Islam tidak memisahkan agama dengan Negara dan materil dengan spiritual, sebagaimana yang dilakukan Eropa dengan konsep memisahkan akhlak dan ekonomi. sistem ekonomi Islam itu bersandarkan Al-Quran dan Hadist yang berarti nash ketuhanan maka dilihat dari itu manusia berperan sebagai yang diserukan dalam nash itu.

Ekonomi Islam, manusia dan faktor kemanusiaan merupakan unsur utama. Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam terdapat dalam kumpulan etika yang terdapat didalamnya Al-Quran dan Hadist secara tertulis didalam buku-buku klasik yang mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat dan persaudaraan sesama manusia untuk menjadi kerja sama, tolong menolong dan menjauhkan sikap iri, dengki, dan dendam.

Firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan c 72 kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat*”.

Sebagaimana ayat diatas jika melihat bagaimana tanggung jawab yang diberikan pihak shopee terhadap penggunanya seperti mendorong pengguna untuk melakukan komunikasi satu sama lain jika timbul satu masalah dalam satu transaksi. Kerena shopee hanyalah sebuah *platform* tempat pengguna melakukan perdagangan maupun membeli barang pada aplikasi shopee. Terkait hal tersebut pihak shopee telah menyediakan aplikasi mobile shopee untuk pembeli menghubungi penjual untuk setiap masalah yang timbul pada barang yang di beli.

Pengertian adil yang selalu dijadikan pedoman adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Dapat disimpulkan makna adil adalah sesuatu yang benar, sikap yang tidak

memihak, penjagaan terhadap hak-hak seseorang dengan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

Islam senantiasa menyuruh berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Prilaku curang dalam bisnis merupakan pertanda bagi kehancuran bisnis tersebut. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban, masing-masing. Dengan demikian, Islam menjalankan perannya dengan penuh keadilan serta kebijaksanaan.

Salah satu bentuk tanggung jawab dalam ekonomi Islam adalah memberikan garansi kepada pembeli apabila terdapat suatu keadaan yang cacat baik cacat terlihat maupun cacat yang tidak terlihat hal ini merupakan | 73 tanggung jawab penjual kepada pembelinya.

Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil.”

Sebagaimana ayat diatas peratanggung jawaban pihak shopee yang dimana dijelaskan bahwa di dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan penipuan, karena adanya penipuan atau kebohongan dapat merusak keabsahan perjanjian. Untuk menghindari keraguan, untuk seluruh jasa pengiriman, tanggung

jawab shopee terbatas pada layanan shopee melalui layanan keluhan pelanggan (*customer service*) untuk memfasilitasi laporan atau keluhan pembeli kepada penjual dan/atau perusahaan penyedia jasa kurir/pengiriman yang bersangkutan.

Setelah menerima pengajuan permasalahan, pihak fitur akan memeriksa dan mencari solusi dari permasalahan yang timbul secara adil. Dalam hal ini pihak fitur membutuhkan beberapa bukti pendukung dalam batas waktu yang telah ditentukan. Pihak fitur akan menyelesaikan masalah kurang dari kurun waktu 3 hari setelah masalah yang masuk ke fitur

Garansi secara bahasa adalah jaminan, penjamin tanggung 74 pertanggung. Adapun dalam perspektif Islam bentuk transaksi bergaransi bisa di kategorikan bagian dari *Ba'i bisy syarhi*.

Dalam hal ini shopee memiliki tanggung jawab kepada pihak pembeli atau pengguna berupa garansi shopee. Garansi shopee hanya di tawarkan kepada pembeli yang telah melakukan pembayaran melalui saluran yang disediakan pihak shopee. Pengaturan offline antara penjual dan pembeli tidak termasuk kedalam tanggung jawab shopee. Jadi mengenai tanggung jawab pihak shopee dalam melakukan transaksi terdapat beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi pihak pengguna dalam mengajukan permasalahan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai tanggung jawab dalam jual beli dalam perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, garansi merupakan kepentingan konsumen yang sangat vital, sehingga garansi dalam jual beli memiliki fungsi sebagai penjamin apabila dalam masa-masa garansi ditemukan

cacat-cacat teresem bunyi oleh pembeli atau pengikat terhadap pihak penjual untuk memenuhi prestasi (kewajiban) yang telah disepakati bersama dengan pembeli.

Apabila konsumen menerima barang yang rusak atau salah, konsumen dapat meminta pengembalian dana dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

1. Pesanan masih dalam tahap garansi. Konsumen juga dapat memperpanjang garansi, sebanyak satu kali selama 3 hari dengan klik pada rincian perpanjang garansi pesanan.
2. konsumen belum melakukan konfirmasi terima pesanan atau belum melal 75 klik pesanan diterima.

Mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan kesepakatan antara kedua pihak dalam perjanjian garansi jual beli biasanya tercantum dalam surat garansi yang di berikan kepada pembeli, antara lain berupa jenis cacat yang termasuk ke dalam penjaminan masa garansi dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan tersebut biasanya di buat oleh pihak penjual sebelum transaksi sehingga pembeli tidak ikut andil dalam memutuskan ketentuan-ketentuan itu. Pembeli tidak boleh menawar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh penjual. Dalam perjanjian ini, pembeli hanya dihadapkan oleh dua pilihan:

1. Jika pembeli ingin melakukan transaksi, maka harus sepakat terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

Dalam transaksi yang ingin dilakukan menggunakan aplikasi shopee dan menggunakan pembayaran dengan *shopee paylater* maka terlebih dahulu

pengguna (pembeli) menyetujui syarat dan ketentuan yang ada. Apabila telah disetujui maka bisa berlanjut pembayaran dengan *shopee paylater*.

2. Jika pembeli tidak sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka transaksi tidak akan terjadi.

Jika pengguna tidak sepakat atau menyetujui syarat dan ketentuan pengguna pada aplikasi shopee maka tidak akan dapat berlanjut dalam menggunakan shopee harus menyetujui hal tersebut.

Dalam hal ini shopee memiliki tanggung jawab kepada pihak pembeli atau pengguna berupa garansi shopee. Garansi shopee hanya di tawarkan k 76 pembeli yang telah melakukan pembayaran melalui saluran yang disediakan pihak shopee.

Menghindari kerugian salah satu pihak maka jual beli harus dilakukan dengan kejujuran, tidak adanya penipuan ataupun pemaksaan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan atau kekecewaan dan alasan lain penyesalan maka dalam hal ini kedua belah pihak harus memiliki kesadaran masing-masing melakukan tanggung jawab hak dan kewajiban dalam jual beli.

Maka apabila terjadi hal yang tidak dapat dihindari dalam perjanjian garansi jual beli, prestasi (kewajiban) yang harus dilakukan oleh penjual adalah berupa menanggung segala cacat yang tersembunyi pada barang yang didagangkan.

Dalam hal ini cacat yang tersembunyi merupakan hal yang sangat penting yang dimaksud cacat tersembunyi adalah cacat yang tidak mudah di lihat oleh pembeli. Menurut Pasal 1504 KUHPerdara, yang termasuk cacat tersembunyi adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai semestinya,

sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang murah.

Tanggung jawab dalam KUH Per maka pihak shopee memberikan tanggung jawab shopee adalah sebatas garansi shopee, dan shopee tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan, pengeluaran biaya atau ongkos yang timbul dari resiko pengiriman barang dan penjual atau pembeli akan membicarakan hal tersebut terhadap penyedia jasa logistic untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Ganti kerugian hanya berupa uang bukan barang, kecuali 77 diperjanjikan lain. Dalam ganti kerugian itu tidak secara semua diberikan tetapi hanya beberapa saja yaitu hanya ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian yang sesungguhnya ditambah ongkos atau biaya ganti rugi. Dengan demikian ganti kerugian berarti sanksi hukuman bagi pelaku wanprestasi. Ganti kerugian terdiri dari beberapa jenis yaitu:

- a. Ganti rugi biaya;
- b. Ganti rugi bunga;
- c. Ganti rugi denda;
- d. Ganti rugi harta kekayaan melalui penyitaan;
- e. Ganti rugi dengan membayar ongkos perkara.³⁸

Menurut Pasal 1473 KUH Per, seorang penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya dan segala janji yang tidak terang

³⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum perikatan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm. . 113.

akan ditafsirkan untuk merugikannya. Disamping kewajiban tersebut, menurut Pasal 1474 KUH Per penjual memiliki kewajiban utama, yaitu:

a. Menyerahkan barangnya

Penyerahan barang dapat diartikan sebagai sebuah kesepakatan yang dibuat penjual dan pembeli dalam melakukan penyerahan atau pengiriman barang tersebut. Pihak shopee akan mengirimkan barang yang di pilih oleh pengguna dengan *checkout* barang yang dibeli dan akan timbul notifikasi pesanan apakah sesuai atau tidak untuk proses pembelian barang.

b. Menanggung barang yang dijual

Menanggung barang bahwa penjual menanggung 2 (dua) hal peng 78 barang secara aman dan barang yang dijual tidak dala keadaan cacat. Shopee menanggung barang yang dibeli oleh pengguna dengan menyediakan gransi.

Kewajiaban menyerahka benda oleh penjual kepada pembeli dinyatakan oleh Pasal 1474 KUH Per sebagaimana kewajiban utama disamping kewajiban “menanggung”. Perpindahan hak milik benda sebagai tujuan final perjanjian jual beli memang sangat bergantung pada sikap penjual apakah akan memenuhi aturan memenuhi aturan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 612 (benda bergerak), Pasal 613 (benda tumbuh), Pasal 616 (benda tak bergerak) KUHPerdato.³⁹

Pengguna memiliki hak meminta pertanggung jawaban pihak shopee terkait Permintaan pengembalian dana konsumen bersifat pengajuan. Setelah konsumen mengajukannya, status pesanan akan masuk menunggu konfirmasi dari

³⁹ Mohammad kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Quran dan Hadis) Secara Tidak Tunai”. *Jurnal of Islamic law Studies*. Mei 2019, edisi 9, hlm. 22.

penjual. Setelah melakukan pengembalian konsumen dapat mesukan informasi ke halaman rincian pengembalian.

Namun apabila pengajuan tersebut tidak diterima oleh pihak penjual, maka status dalam pesanan akan masuk pada tahap banding. Karena hal ini penjual dan pembeli dapat mengirimkan berupa bukti foto, *screenshot* maupun video yang dapat menguatkan penjual maupun pembeli.

Pasal 1480 KUH Per yang mengutarakan jika disebabkan oleh kelalaian penjual sehingga penyerahan tidak dapat dilakukan, maka pembeli dapat menuntut salah satu kemungkinan berdasarkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Per Lalai merupakan suatu perbuatan yang tidak cermat serta bertentangan dengan asas kepatutan bermasyarakat, dan jenis ini merupakan kesalahan. Sesuai ad 79 dalam hukum siapa yang salah, harus menanggung resiko, maka penjual yang lalai sehingga menyerahkan sebagian salah satu kewajiban utamanya tidak dapat terlaksana, jelas ini merupakan kesalahan, maka resiko yang harus di tanggungnya adalah menghadapi tuntutan pembeli sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 KUH Per, yaitu salah satu dari kemungkinan:

- a. Pemenuhan.
- b. Membayar ganti rugi.
- c. Pemenuhan disertakan ganti rugi atau.
- d. Pembubaran ditambah ganti rugi.

Pasal 1314 KUH Per selain ada pengelolaan perjanjian timbal balik, dikenal juga dengan pserjanjian sepihak, dimana jenis perjanjian ini mengandung

suratan bahwa dalam perjanjian tersebut, hanya satu pihak saja yang dibebani kewajiban dipunggunya, sedangkan pihak lain tidak.

Shopee bertanggung jawab terhap hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Cara shopee untuk melakukan jika adanya klaim konsumen tentang kekecewaan pada saat transaksi. Salah satunya dengan cara konsumen bisa mengirim kembali barang tersebut kepada jasa pengiriman ke alamat penjual setelah melakukan konfirmasi pada aplikasi shopee

Jual beli secara lughawi adalah saling menukar. Dan jual beli menurut syariat adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁴⁰

Berarti dalam perjanjian sepihak hanya satu pihak saja yang memp 80 hak atau yang mendapatkan keuntungan, tanpa perlu melakukan kewajiban yang memang tidak dimilikinya.⁴¹

Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu,

*“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.*⁴²

Terkait hal tersebut pihak shopee sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian seperti memberikan garansi shopee apabila terjadi kesalah pahaman antara pihak penjual dan pembeli yang mana pihak shopee berperan

⁴⁰ Mahmud Yunus, dkk., *Study Islam 2*, Medan: Ratu Jaya, 2017, hlm. 87.

⁴¹ Moch Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2016, hlm. 16

⁴² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

sebagai prantara, tempat mempertemukan pembeli dan penjual. sebagaimana yang di jelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pihak shopee telah melakukan tanggung jawab yang sebagaimana yang telah di buat dalam perjanjian.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktek kredit barang melalui *shopee paylater* ditinjau dari hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan hukum ekonomi Islam praktek kredit (*bai' taqsith*) melalui *shopee paylater* dari *marketplace shopee* termasuk kedalam jual beli kredit yang diperbolehkan akan tetapi harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli *bai' taqsith*, dalam praktek kredit barang melalui *shopee paylater* dari *marketplace shopee* telah memenuhi beberapa rukun dan syarat

sahnya jual beli. Namun terdapat juga syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad serta besarnya bunga yang diterima pengguna, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*). Praktek kredit *shopee paylater* dari *marketplace shopee* jika dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jual beli lahir karena adanya perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam hal ini dapat disebutkan, bahwa pihak yang menuntut disebut kreditur (pihak berpiutang) dalam praktek kredit *shopee paylater* di sebut sebagai pengguna dan pihak yang berkewajiban untuk prestasi disebut debitur (pihak berutang) dalam kredit *shopee paylater* adalah pihak shopee itu sendiri. Praktek kredit *shopee paylater* dari *marketplace shopee* telah memenuhi unsur-unsur jual beli dan syarat sahnya jual beli telah terpenuhi dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Pemberian denda terhadap praktek jual beli barang dengan menggunakan *shopee paylater* belum bisa dikatakan sesuai dengan hukum ekonomi Islam meskipun denda dalam hukum ekonomi Islam atau disebut *gharamah* diperbolehkan. Karna dalam praktek jual beli barang dengan menggunakan *shopee paylater* adanya bunga yang diberikan terhadap keterlambatan dan bunga hukumnya haram dalam jual beli. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata denda keterlambatan pembayaran diperbolehkan sebagaimana dalam Pasal 1239 KUH Per tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban

memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga dan hal ini sesuai dengan yang diterapkan aplikasi shopee dalam pembayaran menggunakan *shopee paylater*.

3. Bentuk tanggung jawab dalam ekonomi Islam adalah memberikan garansi kepada pembeli apabila terdapat suatu keadaan yang cacat baik cacat terlihat maupun cacat yang tidak terlihat hal ini merupakan bentuk tanggung jawab penjual kepada pembelinya dalam hal ini pihak shopee telah memberikan tanggung jawab berupa pemberian garansi shopee untuk pengguna yang mengalami masalah. Sehingga telah sesuai dengan sistem ekonomi Islam, dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tanggung jawab berupa ganti kerugian yaitu hanya ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian 83 sesungguhnya ditambah ongkos atau biaya ganti rugi, telah sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan pihak shopee.

B. Saran

1. Dalam hal ini untuk pengguna *shopee paylater* seharusnya lebih memilah dan memilih barang-barang yang diperlukan, serta harus lebih memperhatikan apakah dalam melakukan kredit barang tersebut sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan terdapat unsur-unsur yang akan terjerumus kedalam riba serta hal-hal lain yang dilarang syariat Islam. Sementara menurut KUH Per, harus terpenuhinya unsure-unsur dan syarat dalam perjanjian jual beli terlebih dahulu sebelum membeli barang tersebut.

2. Pihak shopee hendaknya mencantumkan besarnya bunga dan denda pada syarat dan ketentuan layanan agar pengguna tidak merasa ditipu dalam melakukan perjanjian jual beli serta pengguna mengetahui besarnya bunga dan denda yang akan dibayarkan apabila terjadi kelalaian atau wanprestasi oleh pihak debitur, dan apabila pengguna shopee, terutama muslim dapat berhati-hati dalam menggunakan *shopee paylater* agar tidak terjatuh dalam riba.
3. Terhadap pihak shopee maupun *shopee paylater* seharusnya dapat meningkatkan tanggung jawab sebagai pihak prantara antara penjual dan pembeli tidak hanya berpatokan ke pada garansi shopee saja. Seperti menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga para pihak mendapatkan suatu kepastian hukum dari sengketa yang bisa terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anang Firmansyah. 2020. *Pengantar E-Marketing*. Jakarta: Qiara Media.
- Asmuni. 2016. *Bisnis Syariah*. Medan: Perdana Publishing.
- Daeng Naja. 2012. *Bank Hijau Kebijakan Kredit Yang Berwawasan Lingkungan*. Samarinda: Medpress Digital.
- Djulaika dan Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hurriyah Badriyah. 2014. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Moda*. Jakarta: Kunci Komunikasi.

- Ida Hanifah, dkk., 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Irham Fahmi. 2014. *Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta.
- I Madepasek Dhianta. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justivikasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grub.
- Joneadi Effendi dan Johnny Ibrahim. 2017. *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Grub.
- Mahmud Yunus, dkk., 2017. *Study Islam 2*. Medan: Ratu Jaya.
- Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Moch Isnaeni. 2016 . *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Moh Mufid. 2018. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Nurul Qamar dkk., 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar:CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nur Sayidah. 2018. *Metode Penelitian Hukum Disertai Dengan Penerapannya Dalam Penelitian*. Taman Pondok Jati J3: Zifatama Jav 85
- Panji Adam. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- P.N.H. Simanjuntak. 2016. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Saiful Anwar, dkk. 2018. *Pengantar Falsafah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soejono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Su Rahman. 2014. *Mendapatkan Uang Dari Website Marketplace*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Toman Sony. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Grub.
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum perikatan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

B. Jurnal

Ah Khairul Wafa. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 3. No 1, Januari-Juni 2020.

Alif Ilham Akbar Fitriansyah. "kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit". *Jurnal Suhuf*. Vol. 32, No. 1, Mei 2020.

Chamdini Putrid. "Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Study Keislaman*. Vol. 2, No. 01, Januari-Juni 2021.

Emmy Febriani Thalib dan Ni Putu Suci Meinarni. "Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal kajian hukum dan keadilan*. Vol 7. No 2. Agustus 2019..

Irfn Harmoko. "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembayaran Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan FATWA NO. 17/DSN-MUI/IX/2000)". *Jurnal Qawanin*. Vol. 3. No. 1 Januari-Juni 2019.

Nisrina Anrika Nirmalasure. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur Paylater Pada Aplikasi Gojek". *Jurnal Media Luris*. Vol 3. No1, 1 Februari 2020.

86

Misbakhul khaer dan Ratna Nurhayati. "Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 2, No. 1, Januari-Desember 2019.

Mohamad Kharis Umardani. "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata dan Hukum Islam (Al-Quran dan Hadis) Secara Tidak Tunai". *Jurnal of Islamic Law Studdies*. Mei 2019, Edisi 9.

Muhajirin. Al- Gharamah Al-Maliyah: "Study Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang". *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 07. No. 02 Oktober 2019.

C. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi.

D. Internet

Alecia, “Bunga Shopee Paylater Untuk Cicilan 1, 2, 3, 6 dan 12 Bulan”, diakses dari <https://cicilan.id/bunga-shopee-paylater/>, pada tanggal 23 Agustus 2021, pukul 16: 11.

Fintek media, “Shopee Paylater Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee”, diakses dari <http://shopee-pay-later>, pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 13:30.

Geraldi, “Surat Pembaca Metode Pembayaran Shopee Paylater Tidak Bisa di Gunakan Padahal Limit Masih Utuh”, diakses <https://mediakonsumen.com>, pada tanggal 25 Januari 2021, pukul 15:00.

Irene Radius Saretta. “Shopee Paylater Belanja Sekarang Bayar Bulan Depan”, di akses dari <https://www.cermati.com>, pada tanggal 3 Februari 2021, pukul 21:05.

Rini Isparwati. “Bunga Shopee Paylater”, diakses dari <https://riniisparwati.com>, pada tanggal 25 Januari 2021, pukul 15:00.

Shopee, “Ingin Tahu Cara Kredit Dishopee? Ini Cara Mengaktifkan Shopee Paylater”, diakses dari <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-Shopee-membantu-menyelesaikan-masalah>, pada tanggal 23 Agustus 87 pukul 21:00.

Shopee, “Ingin Tahu Cara Kredit Dishopee? Ini Cara Mengaktifkan Shopee Paylater”, diakses dari <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/>, pada tanggal 23 Agustus 2021, pukul 15:00.

Shopee, “Syarat Dan Ketentuan Layanan Spinjaman Untuk Penjual”, diakses dari <https://shopee.co.id/docs/6938>, pada tanggal 7 September 2021, pukul 15:00.

Shopee, “Berapa Biaya Ciclan Shopee paylater?”, diakses dari <https://help.shopee.co.id/s/article/Berapa-suku-bunga-ShopeePayLater>, pada tanggal 10 September 2021, pukul 21:00.